

CATATAN AKHIR TAHUN LBH PEKANBARU 2019

**#REFORMASIDIKORUPSI:
HAM DI RUANG HAMPA**





"Keadilan bukan untuk diperjualbelikan"
www.lbhpekarbaru.org



SEKAPUR SIRIH

Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat sipil yang telah mendukung segala bentuk perjuangan bantuan hukum yang dilakukan YLBHI terutama kepada LBH Pekanbaru sepanjang tahun 2019 ini. Kami sadar, kerja-kerja mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, berkeadilan dan berdemokrasi serta sejahtera bukanlah hal yang mudah terutama saat tidak hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat dan makin menguatnya cengkeraman pemilik modal dalam mengooptasi segala lini kehidupan yang ada saat ini.

LBH Pekanbaru kembali untuk membuat Catatan Akhir Tahun (Catahu) tahun 2019 yang merupakan bentuk tanggung jawab LBH Pekanbaru kepada seluruh elemen masyarakat sipil di Riau secara khusus ditujukan kepada klien, paralegal, lembaga jaringan, stakeholder yang selama ini bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan HAM. Catahu ini akan memaparkan jumlah pengaduan pencari keadilan dan yang telah ditangani, laporan-laporan pelaksanaan divisi-divisi, laporan keuangan dan juga laporan penanganan perkara selama 2019.

Tidak hanya laporan secara internal lembaga, catahu ini juga merefleksikan kondisi-kondisi demokrasi dan pelanggaran HAM di Riau dalam pandangan LBH Pekanbaru. Refleksi ini bercermin dari catahu LBH Pekanbaru 2018 yang dimana “HAM Tidak Lagi Sendiri” merupakan gambaran terkonsolidasikan gerakan-gerakan masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi dan penegakan HAM. Walaupun catahu ini tidak dapat mewakili suara-suara masyarakat sipil yang beragam dan kondisi yang berbeda, namun dapat dijadikan sebagai corong gerakan sipil dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia yang kini sudah berada di ruang hampa.

Tahun 2019 merupakan tahun politik dimana adanya pemilihan umum dan merupakan harapan-harapan masyarakat tertindas dan terpinggirkan untuk dapat perjuangkan hak asasinya, namun suara-suara itu hanya bergema di ruang hampa. Di isu lingkungan hidup penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan salah satu persoalan yang dibahas dalam debat pilpres namun masih terjadi dan memperparah keadaan. Tidak hanya dalam isu lingkungan hidup, pengakuan masyarakat adat di Riau seperti suara sumbang bagi pemerintah bahkan eksistensi keberadaan dibatasi untuk melakukan kegiatan. Suara buruh setiap 1 may hanya suara hampa bagi pemerintah, terbukti hak-hak buruh semakin terampas dengan modus baru perusahaan. Selain itu, pelemahan KPK dengan revisi UU KPK menjadi gelombang gerakan sosial #reformasidikorupsi di Riau dan beberapa revisi UU yang mempersempit ruang sipil untuk menyuarakan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Di sisi kebebasan berkeyakinan dan beragama belum ada perbedaan ditahun-tahun sebelumnya kaum minoritas masih mengalami pelarangan peribadatan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah. Pinjaman online juga menjadi persoalan pengawasan negara yang lemah, tidak ada tindakan yang nyata akibat dari pinjaman online.

2019 adalah tahun yang kami syukuri karena LBH Pekanbaru telah merampung kilas balik LBH Pekanbaru selama 14 tahun yang ada untuk masyarakat miskin dan termarjinalkan dengan gerakan bantuan hukum struktural di Riau. Kilas balik ini menjadi modal besar lembaga untuk merefleksikan advokasi-advokasi panjang yang telah dilakukan.

Refleksi dalam catahu tahun ini kami “#Reformasidikorupsi : HAM di Ruang Hampa” menggambarkan kondisi-kondisi yang sangat kritis pembungkaman hak-hak masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Tahun politik bukan lagi wadah para calon presiden dan legislatif untuk menyuarakan perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia, namun lebih kepada problematika hal-hal yang substantif untuk mewujudkan demokrasi.

Tidak pesimistis dengan kondisi tersebut, kami terus berusaha mewujudkan cita-cita yang telah dibuat oleh Para Pendiri lembaga ini pada 48 tahun silam. Buah kerja serta gagasan pikiran yang hadir selama setahun guna memperbaiki sedikit kerusakan demi manfaat yang lebih besar akan kami hadirkan dalam Catatan Akhir Tahun 2018 ini. Harapannya, terus ada masukan dan inovasi bagi kerja-kerja kami di tahun yang akan datang yang diprediksi akan makin sulit di mana makin mesranya hubungan antara Negara dengan Pemilik Modal. Tentu hubungan ini lahir dengan segala tipu muslihat dan berakibat tidak objektifnya lagi keputusan dan kebijakan yang diambil Negara yang berpotensi menghilangkan hak-hak bagi masyarakat yang sangat bergantung pada Negara.

Maka tak heran dalam Catahu 2019 ini, kami mengambil sudut pandang suara gerakan masyarakat sipil dalam perjuangan hak asasi manusia hanya di ruang hampa. Tentu hal ini tidak akan membuat perlindungan, pemenuhan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia membumi di Bumi Lancang Kuning, namun setidaknya ini menjadikan modal besar untuk merumuskan strategi advokasi dan strategi internal untuk menghadapi tahun 2020.

Akhir Kata, kami terus melakukan segala bentuk upaya agar terwujudnya keadilan dan persamaan hak bagi seluruh masyarakat tanpa memandang Suku, Agama, Ras, Budaya, Jenis Kelamin dan Orientasi yang nantinya dapat merusak kemesraan antara Negara dengan Pemilik Modal tersebut.

Salam Keadilan,
Hormat Kami,
YLBHI – LBH Pekanbaru

DAFTAR ISI

SEKILAS LBH PEKANBARU

PENCARI KEADILAN DI RIAU

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

MASYARAKAT ADAT DI RIAU HANYA TINGGAL CERITA

MEMBEDAH PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI RIAU

MEMBANGUN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI SUNGAI SIAK

BURUH MELAWAN MODUS BARU PERUSAHAAN

HAK SIPIL DAN POLITIK

LUBANG PESTA DEMOKRASI DAN #REFORMASIDIKORUPSI

TUNDUKNYA NEGARA TERHADAP MAYORITAS MELAHIRKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

MINIMNYA PERHATIAN SERTA PENDIDIKAN INKLUSI PEMERINTAH RIAU TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

JERATAN PINJOL BERUJUNG TEROR

PROFIL PENGABDI BANTUAN HUKUM

LIDYA MAWARNI, S.H, M.H : “LEARNING EXCHANGE ON LAND RIGHTS AND PARALEGALISM”

TAPAK TILAS 14 TAHUN LBH PEKANBARU

LAPORAN KEUANGAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur

Kepala Operasional

Kepala Divisi Sipil dan Politik

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, Budaya

Kepala Keuangan

Bagian Informasi dan dokumentasi

Kasir

: Aditia B Santoso, S.H

: Andi Wijaya, S.H

: Samuel Sandi Giardo Purba, S.H

: Rian Adelima Sibarani, S.H

: Muhammad Safi'i, S.E

: Lidya Mawarni, S.H.,M.H.

: Khofifah dinda Syahputri

Pengabdi Bantuan Hukum

Aditia B Santoso, S.H

Andi Wijaya, S.H.

Samuel sandi Giardo Purba, S.H.

Rian Adelima Sibarani, S.H

Lidya Mawarni, S.H., M.H

Uli Amalia Situmorang, S.H

Andri Alatas, S.H

Noval Setiawan, S.H.

Kartini Handayani Siagian, S.H.

Asisten Pengabdi Bantuan Hukum

Defri Septiadi, S.H

Adil Mulyadi, S.H

Ahmad Fauzi, S.H

Resika Siboro, S.H

Tiolina Hasibuan, S.H

Pemagang

Cristian Hutasoit, S.H

Ranto Parlindungan S, S.H

Wira Tri ananda

Wilton Amos

Ganda Sihite Siregar



SEKILAS LBH PEKANBARU



Pada tahun 2004 berawal dari fenomena sosial, kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi terus-menerus pada masyarakat miskin yang termarginalkan di Provinsi Riau, menggerakkan beberapa aktivis, pengacara, wartawan dan aktivis mahasiswa berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga bantuan hukum secara prodeo dan mengubah kebijakan untuk keberpihakan ke masyarakat miskin yang termarginalkan. Kondisi ini membuat keinginan Indra Hariadi, Elvi Rahmi, Eka Mediely, Enoki Ramon dan Ilham Nasir (Wartawan) untuk membuat lembaga bantuan hukum yang secara konsisten membantu masyarakat miskin yang tertindas oleh penguasa dan kemudian keinginan dan tekad yang kuat membuahkan pikiran dan gagasan dengan mendirikan LBH Pekanbaru. Pada saat itu LBH masih belum maksimal secara struktur dan secara aklamasi menunjuk Indra Hariadi sebagai ketua LBH Pekanbaru.

Kantor LBH kala itu belum tetap dan menumpang di kantor ELSAHI di jalan Lumba-Lumba, sehingga gerakan LBH pada saat itu masih melakukan diskusi-diskusi dengan jejaring yang mengundang Walhi Riau dan NGO lingkungan untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan sosial dan lingkungan hidup serta konflik agraria yang semakin parah dengan merampas hak-hak rakyat melalui kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat di Provinsi Riau. Undangan diskusi tersebut ternyata memberikan inspirasi gerakan LBH Pekanbaru dari jejaring. Kegiatan di hadirin oleh Zenwen Pador yang saat itu bekerja di WWF Riau (mantan Direktur LBH Padang), sehingga Zenwen Pador tertarik dengan keterlibatan LBH Pekanbaru terhadap isu-isu HAM dan konflik agraria dan memberikan masukan untuk sering berdiskusi terhadap advokasi-advokasi LBH Pekanbaru.

Bersama dengan Zenwen Pador, LBH Pekanbaru berjejaring dengan beberapa NGO lokal dan nasional seperti WWF, Lembaga Studi Advokasi Hukum Indonesia (ELSAHI) dan Koalisi Anti Korupsi Riau (KAK Riau), sehingga mulailah LBH Pekanbaru melakukan advokasi-advokasi kebijakan bersama dengan NGO lokal. Dengan melihat kerja-kerja LBH Pekanbaru yang tidak hanya mendampingi kliennya di kepolisian dan pengadilan tetapi concern terhadap advokasi masyarakat banyak yang secara struktural tertindas oleh kebijakan, maka Zenwen Pador mengusulkan LBH Pekanbaru untuk menjadi kantor cabang YLBHI di Provinsi Riau.

Zenwen Pador (penasehat LBH Pekanbaru) membuat permohonan pengusulan LBH Pekanbaru sebagai kantor cabang Yayasan LBH Indonesia dan bertemu dengan Adnan Buyung Nasution (Ketua Dewan Pembina YLBHI) dan Munarman (Ketua Badan Pengurus YLBHI) yang pada saat itu ada pertemuan "Temu Alumni LBH Padang" di kota Padang. Pada

tanggal 6 November 2004, YLBHI menunjuk Zenwen Pador untuk melaksanakan persiapan pembentukan Pos LBH-YLBHI di Pekanbaru dan diminta untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan mandat selama 3 bulan sekali kepada YLBHI.

Pos LBH Pekanbaru berdiri yang dipimpin oleh Zenwen Pador ber-kantor di kantor ELSAHI yang didirikan oleh Zenwen Pador melakukan perekrutan anggota sehingga Pos LBH Pekanbaru terdiri dari 9 orang yaitu Zenwen Pador, Indra Hariadi, Enoki Ramon, Elvi Rahmi, Eka Mediely, Hendrisya, Elvira Suryani, Desmaliarni dan Rita yang berkomitmen untuk berjuang mendirikan LBH Pekanbaru di Provinsi Riau. Selama 1 tahun berjalan menjadi Pos LBH Pekanbaru, banyak hal yang dilakukan terutama memperjuangkan hak masyarakat miskin yang termarginalkan dengan melakukan advokasi-advokasi berbasis perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan dan visi-misi YLBHI serta melakukan konsolidasi jaringan NGO di Provinsi Riau. Setelah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perjuangan YLBHI, maka YLBHI berinisiatif menjadikan Pos LBH Pekanbaru menjadi LBH kantor dan dengan terbentuknya panitia pemilihan direktur LBH Pekanbaru dari YLBHI, maka secara demokratis terpilihlah Hendrisya sebagai direktur LBH Pekanbaru yang definitif dan LBH Pekanbaru naik status menjadi LBH Kantor yaitu YLBHI-LBH Pekanbaru.

Pada tanggal 10 Oktober 2005 LBH Pekanbaru ada untuk masyarakat miskin dan termarginalkan yang YLBHI melantik Hendrisya sebagai direktur pertama YLBHI-LBH Pekanbaru dengan periode 2005 s/d 2008 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan LBH Indonesia No. 019/Skep/YLBHI/X/2005 yang ditandatangani oleh Munarman sebagai Ketua Badan Pengurus YLBHI pada saat itu.

PENCARI KEADILAN DI RIAU 2019



Per 10 Desember 2019, tercatat ada 152 perkara yang masuk melalui Sistem Penanganan Kasus (Simpensus) LBH Pekanbaru. Angka ini belum termasuk kasus yang masuk melalui media social ataupun website LBH Pekanbaru. Perkara yang masuk dihitung berdasarkan semua perkara yang disampaikan ke LBH Pekanbaru, baik nantinya diterima ataupun dialihkan kepada Pengacara lain (referral).

Terhitung dari 152 perkara tersebut, hanya 65 perkara yang dilanjutkan untuk diberikan bantuan hukum mulai dari jasa konsultasi hingga pendampingan di peradilan. Ada 32 perkara perdata, 31 perkara pidana dan 2 perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti.

Untuk perdata, perkara yang paling banyak ditangani adalah perkara Perburuhan dengan 10 kasus dan 7 diantaranya adalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk perkara lainnya, seperti cerai, asuransi, hutang, konflik lahan, kredit macet, prapid, rumah tangga, sengketa konsumen, wasiat dan lain-lain masing-masing jumlahnya bisa dilihat dalam grafik di samping ini.

Untuk perkara pidana, ada 5 perkara kejahatan kesusilaan yang ditangani dan menjadi perkara pidana yang paling banyak ditangani di tahun ini. Sedangkan perkara pidana lain seperti Kealpaan yang menyebabkan luka, kejahatan mengenai asal-usul perkawinan, pemalsuan surat, pembunuhan, pemerasan dan pengancaman, pencurian, penganiayaan, penggelapan, penipuan, Narkotika, tindak pidana anak dan lain-lain yang jumlahnya bisa dilihat di samping ini.

Perkara yang paling banyak menyita waktu adalah perkara Masyarakat Suku Sakai yang dikriminalisasi dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang ditangani oleh Polsek Pinggir di Bengkalis. Dalam catahu ini akan dijabarkan secara rinci dan jelas



mengenai perkara tersebut.

Dan sama dengan tahun sebelumnya yang mana perkara perburuhan masih menjadi dominan yang sepertinya tidak akan ada habisnya. Ditambah lagi masalah eksekusi putusan perburuhan yang menjadi perkara yang paling sulit dan Panjang yang ditangani oleh LBH Pekanbaru tahun ini. Tahun ini hanya ada 3 perkara yang dieksekusi di PN Pekanbaru yakni Eksekusi Eks Buruh PT RICRY, Eks Buruh PT Hutahuean Grup (ini telah dibahas di dalam Catahu 2018) dan Eks Buruh PT Triadiantara yang perusahaan telah tidak ada lagi. Proses penanganan

perkara ini telah membuat perkara lain mesti menunggu dan membuat pikiran, waktu dan tenaga tercurahkan dalam perkara eksekusi ini saja yang hingga kini prosesnya juga belum kunjung menampakkan titik terang.

Untuk penanganan perkara non-litigasi tentu tidak tercatat dalam sistem ini dan tercatat manual, bahkan perkara-perkara structural yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia kerap tidak tercatat di sistem ini namun tercatat secara manual dalam notulensi rapat kasus.

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

MASYARAKAT ADAT DI RIAU HANYA TINGGAL CERITA



Pada tahun 2012, desakan untuk pengakuan masyarakat adat terus disuarakan, Aliansi Masyarakat Adat mengajukan Judicial Review Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi, di tahun 2013, Mahkamah konstitusi akhirnya menetapkan dalam putusan No 35/PUU-X/2012, bahwa Pasal 1 angka 6 di ganti menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Menyikapi putusan MK 35 tersebut, beberapa kebijakan dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait, di-

antaranya adalah Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Untuk pengukuhan dan pengakuan masyarakat hukum adat, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan kementerian Agraria juga mengeluarkan tata cara penetapan hak komunal, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Adapun yang menjadi urgensi agar masyarakat harus diakui keberadaannya adalah, Pertama, meskipun perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap pengembangan masyarakat hukum adat

telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat ini belum mengalami perubahan signifikan. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan 28 I ayat (3) UUD 1945 belum dapat diimplementasikan, dan karena itu masyarakat hukum adat belum memperoleh manfaat nyata. Kedudukan masyarakat hukum adat yang bukan subyek hukum (legal standing) bukan saja tidak memiliki kewenangan untuk menguasai sesuatu hak milik, tetapi juga mereka tidak dapat berperkara di pengadilan. Padahal, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan peluang pada masyarakat hukum adat untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi namun tidak dapat digunakan karena masyarakat hukum adat belum diakui oleh pemerintah daerah.

Masyarakat Adat mempunyai hak atas hutan dan lahan di wilayah hukum adatnya. Sering kali hak tersebut berkonflik dengan perusahaan yang bertumpang tindih dengan wilayah adat Masyarakat Adat. Keberadaan Perusahaan maupun anak perusahaan telah membunuh kehidupan masyarakat adat. Sebab hutan penghasil kehidupan masyarakat yakni penghasil ramuan obat-obatan sebagai pengobatan utama telah diluluh lantakkan.

Kedua, tidak jelasnya kedudukan hukum masyarakat hukum adat tersebut berakibat ketidakpastian hukum dan keadilan hukum atas hak-hak mereka tidak dapat diperoleh. Sejak reformasi ada tren positif dalam pengaturan mengenai keberadaan dan hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam. Artinya undang-undang yang dibuat, terutama mengenai tanah dan sumber daya alam dipandang tidak lengkap bila di dalamnya belum mengatur mengenai hak masyarakat adat (Arizona 2010:15-6). Beberapa Undang-undang yang bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional Masyarakat Adat seperti hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat menggembala, dan hak tradisional lainnya seperti hak keturunan dan gelar adat, hak milik benda-benda keramat atau regalia, hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual atas karya dan hak cipta adat. Adapun Undang-Undang tersebut beserta hak lengkapnya sebagai berikut:

No	Undang - Undang	Hak yang Diatur
1	UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Hak Tanah Ulayat
2	UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Hak ulayat atas bahan galian mineral dan tambang batu-bara
3	UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
4	UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Hak ulayat air
5	UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	Hak ulayat hutan
6	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Hak Ulayat dan gas bumi
7	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK	Hak atas Mengajukan Permohonan
8	UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	Hak atas mengajukan gugatan dan diakui didalam peradilan
9	UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA RI	Hak atas mengajukan gugatan dan diakui didalam peradilan
10	UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Hak atas pengakuan

Namun, hal itu belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh Masyarakat Adat. Masyarakat Adat kini hanya mendapatkan lingkungan dan hutan mereka yang telah rusak. Pembangunan yang dilakukan tidak menghargai keberadaan Masyarakat Adat yang bergantung pada hasil hutan. Kehadiran perangkat pemerintahan tidak mengakui pemangku adat dalam mengambil kebijakan merupakan efek dari belum diakuinya Masyarakat Adat oleh pemerintah.

Ketiga, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan atau produk hukum daerah dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat. Hal ini merupakan tanggung-jawab pemerintah untuk menjalankan ketentuan di dalam konstitusi berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kesatuan masyarakat adat beserta dengan hak tradisionalnya.

Berbagai Konflik terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan di Provinsi Riau yang dihimpun dari berbagai Sumber antara lain:

No	Kabupaten	Masyarakat Adat (Suku)	Konflik
1	Kabupaten Bengkalis	Suku Sakai	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Ivomas Tunggal, sejak awal berdiri telah menyerobot lahan masyarakat. Awal konflik tahun 1996-2019. Terakhir dilakukan masyarakat aksi depan kantor gubernur. • (http://fokusriau.com/beritamasyarakat-sakai-tuntut-pt-ivo-mas-tunggal-ganti-rugi-rp458-triliun.html). • Pencemaran Sungai oleh Perusahaan http://riaupos.co/197089-berita-bagus-santoso-pemerintah-harus-bertindak.html • Penguasaan Lahan oleh Perusahaan https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2019/03/08/3-hari-sudah-warga-koto-aman-dan-suku-sakai-bertahan-di-bawah-flyover
2	Kabupaten Bengkalis	Suku Akit	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Sumatra Riang Lestari menyerobot lahan Masyarakat. Awal konflik tahun 1992 -2019 Terakhir dilakukan aksi depan Polda Riau http://www.riabook.com/berita/5008/home.html).
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Suku Talang Mamak	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Tasma Puja perjanjian pola KKPA dg Masy.ana talang dan Desa kepayang sari. Awal konflik 2010-2019. Terakhir dilakukan laporan kepemda Inhu. http://pelitariau.com/berita/detail/13480/aksi-klaim-lahan-sepertinya-tak-terhindarkan-pt-tasma-puja-dituntut-kembalikan-lahan-masyarakat). • Konflik Perambahan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI). Awal konflik tahun 2006-2019. Terakhir dilakukan Gugat kepengadilan negeri rengat. • (https://sawitplus.co/news/detail/7978/aziz-pt-bbsi-caplok-tanah-masyarakat-apat-dan-perangkat-pemerintahan-diam).
4	Kabupaten Kampar	Suku Adat Kampar	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Perawang Sukses Perkasa Indutri melakukan penipuan terhadap kerja sama Pola KKPA dg Masyarakat Suku Melayu Tiga Koto Sibelimbing. Aawal konflik 1993-2019. (Dampingan scale UP) terakhir dilakukan ditangani pemda Kampar. http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/356779/daerah/konflik_app_dengan_suku_melayu_belum_berakhir.html

KEBEBASAN BERKUMPUL MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK YANG SEMAKIN TERSUDUT

Masyarakat Adat Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri yang pertama dan juga berhak atas sumber daya alam di Indragiri Hulu hingga kini belum diakui keberadaannya oleh negara baik melalui Surat Keputusan Kepala Daerah ataupun Peraturan Daerah. Padahal sudah ada mekanisme yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Adat Talang Mamak sebagian besar hidup dan berkembang di Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sebagian kecil berada di Provinsi Jambi. Sebagai masyarakat suku asli Indragiri dan suku pertama dan berhak atas Sumber Daya Alam di Indragiri, tidak lantas membuat Masyarakat Adat Talang Mamak dapat mengelola lahan dan hutan yang berada di wilayah mereka. Masyarakat Adat Talang Mamak yang berlokasi dan berdomisili tersebar di kecamatan Batang Gangsal, Cenaku, Kelayang dan Siberida harus menghadap kenyataan pahit, lahan dan hutan mereka bukan lagi milik mereka. Tidak adanya pengakuan atas hak ulayat mereka menyebabkan MHA Talang Mamak tidak bisa bertindak.

Perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Talang Mamak semakin panjang dan belum ada titik terang dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Sejak tahun 2016 LBH Pekanbaru mendampingi Masyarakat Adat Talang Mamak untuk diakui oleh Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, LBH Pekanbaru bersama AMAN Indragiri Hulu serta Masyarakat Adat Talang Mamak telah menyerahkan Policy Brief kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Fahrurazi.

Tidak hanya itu, LBH Pekanbaru juga telah menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat Talang Mamak. Naskah Akademik Peraturan Daerah tersebut telah diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah Indragiri Hulu melalui Plt Sekretaris Daerah Indragiri Hulu, Hendrizal dan dihadiri pula Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Fahrurazi, S.Sos dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Indragiri Hulu Dewi Khairi Yenti, SH serta jajarannya pada hari Rabu 14 Februari 2018 di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

Perjuangan sedikit menikmati hasil ketika akhirnya Bupati Indragiri Hulu membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat melalui surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.105/1/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Januari 2018 dan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Hendrizal.

Setelah setahun panitia terbentuk, pada tanggal 28 Januari 2019, LBH Pekanbaru bersama AMAN Indragiri Hulu

serta Masyarakat Adat Talang Mamak mendatangi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk beraudiensi dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu beserta anggota panitia lainnya. Adapun agenda pertemuan tersebut adalah untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan serta progres Panitia Masyarakat Hukum Adat selama setahun.

Dalam pertemuan tersebut, terlihat bahwa perjuangan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Talang Mamak semakin panjang dan jauh dari yang diharapkan. Bukan hasil Verifikasi yang didapat, melainkan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu yang mengatakan bahwa Putusan MK 35 tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu. Sekda yang juga ketua panitia beranggapan bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu hanya ada Desa bukan Desa Adat dan/atau Hutan Adat sehingga Putusan MK 35 tidak dapat diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa Sekda tidak paham Esensi Putusan MK 35. Setahun setelah putusan MK 35, pada tanggal 7 Juli 2014 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi acuan dan pedoman Kepala Daerah untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam putusan MK 35 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

Menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu semakin terlihat tidak akan mengakui keberadaan Masyarakat Adat Talang Mamak. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menghentikan Kegiatan Lokakarya Internasional Pembelajaran Pengelolaan Wilayah Adat Berbasis Kearifan lokal Antar Komunitas Adat yang diikuti perwakilan adat dari 20 negara di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 Oktober 2019.

Kepala Badan Satpol PP Inhu Bobby Rachmat memanggil Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indragiri Hulu dan mengatakan bahwa kegiatan Lokakarya tersebut harus dihentikan, Kasat Pol PP mengatakan bahwa kedatangannya adalah perintah dari Sekretaris Daerah Indragiri Hulu. Alasan penghentian tersebut adalah tidak adanya izin dari Pemerintah Daerah, padahal sejak tanggal 25 September 2019 sudah memberitahukan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak sadar bahwa sudah melakukan pelanggaran HAM karena sudah menghentikan Aktifitas yang dilindungi oleh Undang undang.

Terlihat jelas bahwa Pemerintah Indragiri Hulu tidak akan mengakui keberadaan Masyarakat Adat Talang Mamak, hal ini berdampak kepada semakin tersudutnya masyarakat adat karena eksploitasi wilayah adatnya yang semakin masif.

ANCAMAN UU P3H HADIR DI RIAU MASYARAKAT ADAT MENJADI SASARAN

Berkonflik dengan PT Arara Abadi, anak perusahaan dari Sinar Mas Group, yang dimulai sejak periode 2000an, Suku Sakai yang bermukim di Kabupaten Bengkalis ini kini diintai dengan ancaman dengan pidana UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Secara Nasional, UU P3H ini sudah pernah dicoba untuk menekan perjuangan masyarakat adat yakni di Watansoppeng dan Banyuwangi yang semua kasusnya pada 2018. Menariknya, semua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yakni PN Banyuwangi dengan Putusan Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw dan PN Watansoppeng dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa.

Hal di atas tentu bukan tidak didasarkan aturan hukum yang berlaku. UU P3H secara filosofis ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tercantum dalam konsiderans UU P3H itu sendiri yaitu:

1. “huruf e, bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan litnas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsung kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum”

2. “huruf f, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi”

Bahwa selain itu, secara yuridis subjek hukum dalam perkara perusakan hutan adalah ditentukan secara khusus dalam UU P3H yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan perbuatan perusakan hutanpun ditentukan secara tegas pula dalam UU P3H, yakni hanya meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi dan pengertian terorganisasi pun ditentukan secara khusus sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 UU P3H dan dalam Pasal 11 ayat 3 UU P3H ditentukan bahwa masyarakat sekitar bukanlah subjek yang bisa dikenai ketentuan pidana dalam UU P3H ini.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa sebenarnya UU P3H tidak bisa dikenakan pada subjek yang merupakan warga tempatan atau sekitar ataupun masyarakat adat yang mana tidak terorganisasi. Tapi penyidik tetap bersikukuh meletakkan pasal tersebut dengan dugaan pertimbangan, pasal dalam UU P3H ini memiliki ancaman hukuman yang tinggi. Contoh Pasal 92 yang mana dalam ketentuannya terdapat ancaman pidana penjara yakni minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda 1,5 miliar paling sedikit dan 5 miliar paling banyak.

Tentu masyarakat biasa dan yang tidak tahu akan apa-apa akan menjadi ketakutan dengan pasal ini. Dan pasal ini lah yang kemudian diancamkan kepada Bongku, Suku Sakai, yang berhasil membuat Bongku harus mendekam dalam tahanan Polsek Pinggir Bengkalis dan sekaligus membuat mental Bongku menjadi turun.

Bongku telah ditangkap pada 3 November 2019 dengan dugaan melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU P3H berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-kap/107/XI/2019/Reskrim dan diperpanjang penangkapannya dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: Sprin-Kap/107.a/XI/2019/Reskrim tanggal 5 November 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin-Han/93/XI/2019/Reskrim tertanggal 8 November 2019.

Dalam BAP atas nama Bongku, diketahui bahwa Bongku melakukan penebangan tanaman ekaliptus dengan parang babat seluas lebih kurang setengah hektar. Bongku melakukan penebangan tersebut sendiri sejak tanggal 2 November 2019 dengan tujuan untuk menanam ubi.

Bahwa lahan yang sedang dibersihkan Bongku merupakan lahan yang sedang bersengketa dengan PT Arara Abadi dan tanaman yang ditebang dan saat dicek ke lapangan adalah tanaman akasia bukan ekaliptus yang sudah terlantar. Karena dalam Rencana Kerja milik PT Arara Abadi, mereka sudah tidak lagi menanam akasia dan menggantinya dengan ekaliptus.

Dasar penyidik menyatakan bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan Bongku ada di dalam Kawasan hutan adalah lahan tersebut masuk dalam Kawasan konsesi milik PT Arara Abadi. Penyidik pada Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis yang menangani perkara ini.

Tunjukkan pada satu orang, maka yang lain akan ketakutan

Maka ungkapan ini dapat ditujukan kepada masyarakat suku Sakai saat ini. Pidana yang menimpa Bongku tidak hanya membuat efek kejut pada Bongku saja, tapi pada seluruh masyarakat Sakai yang sedang berjuang di atas lahan seluas 7ribu hektar lebih yang terletak di dalam Kawasan konsesi HTI PT Arara Abadi, yang hingga kini belum di enclave atau dikeluarkan statusnya.

Lahan ulayat tersebut diperjuangkan oleh Suku Sakai sejak periode 2000-an dan selalu menjadi tarik ulur permasalahan bagi masyarakat adat Sakai dan PT Arara Abadi. Beberapa pertemuan, diskusi, negosiasi bahkan dimediasi oleh Pihak Ketiga seperti DPRD Bengkalis, DPRD Riau dan Pemkab Bengkalis, tidak kunjung menjadikan permasalahan tersebut selesai.

Bahkan upaya PT Arara Abadi untuk menyelesaikan permasalahan dengan Suku Sakai adalah dengan membuat kontrak kerjasama dengan Bathin Suku Sakai untuk bisa dikelola oleh PT Arara Abadi, namun sayangnya keinginan PT Arara Abadi ini ditolak oleh Bathin Suku Sakai karena nilai ekonomis dan lamanya durasi perjanjian yang akan membuat Suku Sakai kehilangan lahan untuk dapat diolah cukup lama.

Maka tersebar dugaan bahwa pidana terhadap Pak Bongku ini adalah upaya PT Arara Abadi untuk menunjukkan kepada Suku Sakai agar tidak terlalu “keras” melawan PT Arara Abadi. Sinyal peringatan ini yang kemudian juga diterima oleh Suku Sakai lainnya. Namun perjuangan untuk merebut lahan harus tetap diperjuangkan karena hal tersebut adalah hak.

Sakai, Sang Penyelamat Hutan

Suku Sakai sangat menghormati hutan adat mereka, yakni dengan adanya larangan untuk menebang pohon. Bahkan terdapat denda bagi mereka yang melanggarnya, yakni denda uang yang jumlahnya setara dengan emas dalam ukuran tertentu yang ditentukan dalam rapat adat. Denda biasanya ditentukan berdasarkan usia pohon yang ditebang.

Tak hanya soal peraturan, beragam hal yang berkaitan dengan kehidupan Suku Sakai berkaitan dengan alam sekitarnya, hutan khususnya. Hal ini bisa dilihat dari pakaian asli mereka yang terbuat dari kulit pohon. Selain itu, Suku Sakai memiliki wadah yang sering dimanfaatkan untuk menampung madu hutan. Wadah ini sering disebut timo, yang bahannya dari kulit kerbau yang sudah dikeringkan.

Untuk makanan khas Suku Sakai adalah Ubi manggalo atau biasa mereka sebut Ubi racun. Untuk mendapatkan ubi ini tentu mereka berkeburung yang biasa didukung oleh alat bernama gegalung galo. Alat ini bertujuan untuk menjepit ubi racun tersebut.

Sehingga mereka masih sangat bergantung pada alam sekitarnya, yakni hutan. Namun saat ini, hutan yang mereka miliki telah rusak dan yang mereka coba lakukan adalah menjaga hutan yang tersisa yang kini mereka pakai untuk

beladang. Namun karena lahan tersebut berada di dalam Kawasan HTI PT Arara Abadi, maka perjuangan mereka akan makin sulit dan keras.

Tapi jika masuk ke dalam lokasi yang sedang diperjuangkan oleh Suku Sakai ini, kondisinya amat jauh berbeda dengan kondisi PT Arara Abadi yang kesemuanya adalah tanaman ekaliptus – tanaman produksi PT Arara Abad. Dalam lahan yang diolah Suku Sakai, bisa dilihat tanaman pisang, ubi dan tanaman kehidupan lainnya, yang kesemuanya memang hanya digunakan untuk dapat menopang hidup sehari-hari, tidak membuat kaya seperti yang dilakukan oleh perusahaan.

Sehingga tidak tepatlah Suku Sakai sebagai Penyelamat hutan dikenakan pasal pidana dalam UU P3H, undang-undang yang jelas-jelas diperuntukan bagi mereka yang merusak hutan dengan terorganisir dan bertujuan memperkaya diri atau kelompok secara tamak.

MEMBEDAH PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI RIAU



Agustus 2019 ini, Polda Riau dan jajaran di bawahnya sudah menetapkan 26 Tersangka yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Dan ada satu korporasi yang ditetapkan sebagai Tersangka, yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) pada 8 Agustus 2019 silam.

Hal tidak sepatutnya diapresiasi mengingat Polda Riau terkesan mencari cara “aman” untuk menghindari ancaman Presiden Jokowi. Pada awal bulan ini, Jokowi dalam Rapat Kerja Penanganan Karhutla di Istana Negara menyatakan akan mencopot Kapolda dan Pangdam TNI yang tidak mampu mengatasi karhutla.

Ancaman ini menjadi sumber ketakutan para penegak hukum di daerah, khususnya di Riau. Sehingga demi “membahagiakan” Presiden Jokowi, maka dicari dan ditetapkanlah Tersangka dari kalangan masyarakat atau pribadi bukan dari kalangan korporasi. Padahal menurut Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), lahan konsesi perusahaan masih menjadi penyumbang asap terbesar di Riau. Yang terluas ada di areal lahan konsesi perusahaan di Kabupaten

Pelalawan dan Kampar, yakni PT Seraya Sumber Lestari di Koto Gasib Siak dan PT Langgam Inti Hibrindo di Langgam Pelalawan.

Selain itu, sudah ada surat teguran dari Kepala Satgas Udara terhadap 5 perusahaan yang lahannya masih terbakar yakni PT Priataman Rupert, PT Jatim Jaya Perkasa Teluk Bano II, PT WSSI Koto Gasib, PT Seraya Sumber Lestari dan PT Langgam Inti Hibrindo. Hal ini menjadi sangat kontras dalam penegakan hukum. Bagaimana bisa perusahaan yang lahannya terbakar sangat luas dan menjadi penyumbang asap terbesar diberikan kompensasi dengan Surat Teguran, sedangkan masyarakat langsung ditangkap.

Maka ancaman yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi seharusnya menyatakan mencabut izin lahan perusahaan yang jelas-jelas terbakar, tidak peduli disengaja atau lalai. Ini baru ancaman yang menjadikan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan lebih efektif. Orientasi penegakan hukum sudah jelas, harus menasar perusahaan. Karena lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi sebab terus terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Selalu Mencari Pihak Yang Kecil

Data mencatat bahwa tiap tahun, Polda Riau menetapkan Tersangka kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah pelaku individu lebih banyak daripada korporasi. Pada 2013, ada 14 orang yang menjadi tersangka, namun tak ada satupun korporasi yang ditetapkan tersangka. Pada 2014, ada 109 orang yang menjadi tersangka dengan 66 kasus dan ada satu korporasi yang ditetapkan sebagai Tersangka yakni PT Nasional Sago Prima di Kepulauan Meranti dan telah divonis bersalah oleh MA.

Kemudian pada 2015, ada 71 kasus yang ditangani Polda Riau, 53 kasus melibatkan perorangan dan 18 kasus melibatkan korporasi. Dari 18 kasus korporasi tersebut, 5 kasus langsung ditangani oleh Polda Riau, sisanya diurus sejumlah Polres. Dalam perkembangannya ada dua kasus yang ditingkatkan ke proses persidangan, yakni PT Langgam Inti Hibrido dan PT Palm Lestari Makmur.

Namun pada 2016, 15 perusahaan tersebut di hentikan proses penyidikannya oleh Polda Riau dengan berbagai alasan seperti tidak cukup alat bukti hingga lahan tersebut bersengketa dengan masyarakat. Adapun ke-15 perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gaja Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri. PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN United dan PT Riau Jaya Utama dibidang perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan 2016, ada 79 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dari 64 kasus kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan korporasi, ada dua korporasi yang ditetapkan menjadi Tersangka, yakni PT WSSI dan PT SSP. Lanjut pada tahun 2017, ada 10 orang tersangka perorangan yang ditetapkan sebagai pelaku pembakar hutan dan lahan. Namun tidak ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2017.

Kemudian pada 2018, ada 10 orang tersangka dengan 9 kasus kejahatan kebakaran hutan dan lahan di Riau per Juli 2018. Dan penghujung November bertambah menjadi 35 orang tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun pada tahun 2018 tidak ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka.

No	Tahun	Perorangan	Korporasi
1	2013	14	0
2	2014	109	1
3	2015	53	18
4	2016	79	2
5	2017	10	0
6	2018	35	0
7	2019	26	1
Jumlah		326	22

Data: intisari dari berbagai sumber

Sehingga kalau dilihat secara tabel, akan didapat gambaran perbandingan jumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau tiap tahunnya sebagai berikut: Tampak dengan jelas ketimpangan jumlah pelaku dari perseorangan dan dari korporasi. Bahkan jika dilihat secara lebih lanjut, dari 22 korporasi tersebut, 15 korporasi telah dihentikan perkaranya oleh Polda Riau pada 2016.

Bahkan dengan menetapkan masyarakat atau individu seperti ini akan menjadi cara rutin yang dibuat oleh aparat penegak hukum untuk memberikan jawaban ke masyarakat seolah-olah penegakan hukum telah berjalan dengan efektif. Dengan menangkap pelaku-pelaku kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau tiap tahunnya. Padahal fakta lebih penting seperti lahan korporasi lah yang terbakar lebih luas dan tidak ada hukuman yang membuat korporasi jera tidak pernah tersampaikan publik secara gamblang.

Penegakan Hukum Lemah, Perusahaan Lanjut Bakar Lahan

Maka tercatat sudah ada 4 korporasi pembakar hutan dan lahan yang naik ke meja pengadilan pidana, yakni PT Adei Plantation (2013), PT Triomas Forestry Development (2018), PT Nasional Sago Prima (2014) dan PT Peputra Supra Jaya (2017).

Pekara pidana korporasi tersebut di sidang di 3 pengadilan yang berbeda, yaitu PT Adei Plantation dan PT Peputra Supra Jaya di Pengadilan Negeri Pelalawan, PT Triomas Forestry Development di Pengadilan Negeri Siak, PT Nasional Sago Prima di PN Bengkalis.

Dalam kebakaran hutan, ada pula PT Langgam Inti Hibrindo yang menjadi Tersangka, namun hukuman dan persidangan lebih menekankan hukuman pada Manajer selaku yang bertanggung jawab atas PT LIH dan bukannya memidankan perusahaan sebagai korporasi. Sehingga Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya menyatakan Manajer PT LIH, Frans Katihokang bersalah dan dihukum 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Maka jika merujuk pada putusan atas perusahaan pembakar lahan, dapat dilihat dari tabel di atas.

Kalau dilihat dari hukum yang dijatuhkan, tampak hukuman yang diberikan sudah sangat berat khususnya beban pengembalian dan pemulihan lahan yang terbakar. Bahkan dalam kasus PT NSP, Hakim meminta Terdakwa untuk melengkapi sarana dan prasarannya. Namun pertanyaannya, apakah itu cukup untuk memberikan efek jera?

Sehingga akan ada banyak faktor yang bisa menentukan hukuman tersebut dapat memberikan efek jera atau tidak. Efek jera menurut KBBI berarti memberikan pengaruh, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca sehingga tidak mau, tidak berani berbubuat lagi, kapok. Sedangkan menurut etimologi dan terminologis, efek jera adalah membuat para penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera atau kapok, mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani untuk berbuat jahat dan mengancam dengan pidana yang berat dalam undang-undang.

Efek jera sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dan merujuk pada dua teori yang umum mengenai tujuan pemidanaan yakni Teori Retribution atau teori pembalasan dan Teori Utilitarian atau teori tujuan.

Menurut Teori retribution atau teori pembalasan, tujuan dari pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. Berbeda dengan Teori utilitarian atau teori tujuan yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah pencegahan kejahatan dan bertujuan untuk membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari kedua teori tersebut, pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/ hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Sehingga pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si Pelaku agar tidak mengulanginya perbuatannya tersebut kembali.

Dalam Pasal 98 dan 99 juncto Pasal 116 dan 118 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk menjerat korporasi pembakar hutan dan lahan, korporasi ini diancam dengan penjara 3 tahun, denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar jika terbukti sengaja dan 1 tahun penjara, denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar jika karena kelalaiannya.

Maka secara aturan, apa yang diputus oleh Majelis Hakim terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan sudah sesuai dengan undang-undang, namun bagaimana implementasi atas putusan tersebut, karena proses pidana tidak cukup selesai sampai di putusan saja, perlu adanya implementasi dan eksekusi atas putusan tersebut.

Dari 4 perkara yang sudah masuk ke tingkat pengadilan, baru dua perkara yang inkracht atau berkekuatan hukum tetap yakni PT Adei Plantation dan PT Triomas Forestry Development. Dan baru PT Triomas Forestry Development yang membayarkan denda sebesar 1 miliar, sedangkan biaya perbaikan belum diketahui perkembangannya. Maka perlu eksekusi atas denda dan perbaikan lingkungan yang menjadi kewajiban para korporasi perusak lingkungan tersebut.

No	Korporasi	Putusan
1	PT Adei Plantation	Denda 1,5 miliar dan biaya ganti kerusakan lingkungan hidup 15,1 miliar
2	PT Triomas Forestry Development	Denda 1 miliar dan perbaikan dan pemulihan lahan sebesar 13 miliar
3	PT Nasional Sago Prima	Denda 2 miliar, melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai petunjuk standarisasi sarana pencegahan kebakaran hutan dalam jangka waktu 1 tahun
4	PT Peputra Supra Jaya	Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (sedang dalam proses Kasasi)

Data: intisari dari berbagai sumber

Gerakan Pemerintah Provinsi Riau atasi Karhutla di Riau

Menurut data BPBD Riau, ada sekitar 9.713,80 hektar luasan wilayah di seluruh kabupaten/kota di Riau yang terbakar, dan terluas ada di Rokan Hilir dengan luasan 1.941,45 hektar. Lantas apa yang telah diperbuat Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Riau?

Jika upaya penegakan hukum merupakan ranahnya Kepolisian Daerah dan hal tersebut belum terlaksana secara efektif, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota harus membuat suatu kebijakan agar membuat jera para pelaku pembakar hutan dan lahan yang ada di Riau. Karena permasalahan penegakan oleh Polda Riau dan penanggulangan oleh BPBD Riau merupakan hilir dari masalah, sedangkan hulu masalah seperti perkebunan illegal, lemahnya tata kelola lahan, belum ada pengukuhan Kawasan hutan, lemahnya aspek penggalian dan penanguhan atas izin perusahaan yang lahannya terbakar baik sengaja maupun karena kelalaian, yang kesemua itu adalah tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Riau.

Pemerintah Provinsi Bersama DPRD Riau menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Aturan ini berisi pencegahan, penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan, sarana prasarana, pengawasan, kelembagaan hingga ketentuan penyidikan dan pidana. Namun jika ditelaah, khususnya bagian pidana, pasal yang diancam bagi para pelaku pembakar lahan dan hutan justru lebih rendah jika dibandingkan di UU Kehutanan atau Perkebunan ataupun Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H), maka justru pasal ini akan merugikan bagi penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran khususnya yang berasal dari korporasi.

Selain itu, yang diharapkan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota yang ada di Riau adalah ketegasan soal tindakan tegas terhadap korporasi yang lahannya terbakar atau lalai maupun yang dilakukan dengan sengaja. Perlu pengaturan mengenai sanksi administrasi seperti penanguhan operasi atau kegiatan usaha perusahaan selama beberapa waktu yang tentu jangka waktunya tidaklah pendek seperti 1-2 tahun atau hanya beberapa bulan, bahkan seharusnya lebih dari 3 tahun. Maka tidak perlu beralasan lagi bahwa itu adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Daerah berhak untuk mengeluarkan kebijakan melakukan penundaan usaha sementara.

SUNGAI SIAK KRITIS : MEMBANGUN GERAKAN PEDULI SUNGAI SIAK

Sungai Siak merupakan salah satu sungai terbesar di Provinsi Riau yang melintasi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Sungai Siak memiliki panjang \pm 300 km dengan kedalaman 8-12 meter, berikut ini merupakan data sungai utama di Provinsi Riau :

Sungai-sungai di Provinsi Riau merupakan kebutuhan utama masyarakat umum yang dipergunakan untuk transportasi sungai dan sumber air bersih untuk masyarakat selain waduk, mata air dan sumber air lainnya. Sejahter ini penggunaan sungai oleh masyarakat Riau sebesar 92% dari sumber air lainnya.

Sumber air permukaan utama di Kota Pekanbaru adalah Sungai Siak. Sungai Siak memiliki fungsi yang vital dan beragam, di antaranya adalah sebagai sumber air baku untuk pengolahan air bersih (PDAM), industri, transportasi, perikanan, fungsi rekreasi, fungsi komunikasi, fungsi konservasi (ekosistem air sungai), dan lain-lain.

Cakupan DAS Siak meliputi Kabupten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, dari keseluruhan wilayah DAS Siak terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai, adapun wilayah-wilayah yang tercakup dalam masing-masing bagian DAS Siak adalah :

- Bagian Hulu

Bagian hulu dari DAS Siak adalah dari dua sungai yaitu Sungai Tapung Kanan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Huku Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah Palas (Kabupaten Kampar) dan dekat Kota Pekanbaru pada Sungai Siak Besar.

- Bagian Hilir

Bagian hilir dari DAS Siak adalah pada Sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar) Kota Pekanbaru-Kota Perawang (Kabupaten Siak)- Kota Siak Sri Indrapira dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak). (Data Terlampir beserta Peta)



Tabel 2.4.
Data Sungai Utama
Provinsi Riau

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Kedalaman (M)	Luas Catchmen Area (Km ²)	Debit (M ³ /Detik)	
					Maks.	Min.
1	Rokan	325	6 – 8	28.318	1.980	48
2	Siak	345	8 – 12	14.010	1.700	45
3	Kampar	580	6	31.302	2.200	49
4	Indragiri	645	6-8	32.525	2.760	65

Sumber: Balai Wilayah Sungai Sumatera III (Neraca Sumberdaya Alam Riau 2013)

Pembangunan industri dan PLTU di sepanjang Sungai Siak

Pembangunan PLTU Batubara (selanjutnya PLTU-B) Riau 2X110 MW ini dikerjakan oleh konsorsium PT Rekayasa Industri bergerak pada bidang penyedia jasa engineering, procurement, construction (EPC) dengan Hubei Hongyuan

Power Engineering Co Ltd. Perusahaan asing yang berada di China, dengan kontrak No. 440.PJ/041/DIR/2010, 21 Desember 2010. Terdapat setidaknya ada 5 amandemen kontrak sebagai berikut:

Amandemen:

No.	Tanggal	Deskripsi	Status Kontrak Terakhir	Setelah Amandemen
A.01/2014	9 Des 2014	<i>Extension of Time -1</i>		Unit #1 : 11 September 2014 Unit #2 : 11 Desember 2014
A.03/2015	11 Agt 2015	<i>Extension of Time -2</i>	Unit #1 : 11 September 2014 Unit #2 : 11 Desember 2014	Unit #1 : 6 September 2015 Unit #2 : 6 Desember 2015
A.04/2016	13 Des 2016	<i>Term of Payment LC to Direct Payment</i>	-	-
A.05/2016	30 Des 2016	<i>Variation Piling Work</i> Kontrak : IDR 181.134.967.371,76 (Exc VAT) Design: IDR 157.305.935.938,19 (Exc VAT)	USD. 150.162.607,10 (Inc VAT) IDR 1.318.628.340.300,70 (Inc VAT)	USD 150,162,607.10 (Inc VAT) IDR 1.292.416.405.723,77 (Inc VAT)
A.06/2017	9 Jan 2017	<i>Variation Access Road Jalan 70</i> IDR 68.766.911.202,66 (Inc VAT)	USD 150,162,607.10 (Inc VAT) IDR 1.292.416.405.723,77 (Inc VAT)	USD 150,162,607.10 (Inc VAT) IDR 1.361.183.316.926,43 (Inc VAT)

Pada pembangunan ini, sumber pendanaan pembangunan PLTU Batubara (selanjutnya PLTU-B) Tenayan Raya 2X110 MW dari Anggaran Pinjaman Luar Negeri (APLN) dan Pinjaman Bank dalam Negeri yaitu 15 % APLN Murni + 85 % Pinjaman perbankan dalam negeri. Adapun bank dalam negeri yang memberikan pinjaman yaitu Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) yang terdiri dari Bank DKI, Sarana Multi Infrastruktur, Bank Jateng, Bank Aceh, Bank Kalteng, Bank Kalbar dan Bank Riau dengan tenor 10 tahun dengan pinjaman sebesar Rp. 2,225,000,000,000,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Konsultan untuk pembuatan AMDAL dan review Pembangunan PLTU-B Riau 2X110 MW dikerjakan oleh PT. PLN Enjiniring yang merupakan anak perusahaan PT. PLN (persero) dan Pengoperasian pembangkit listrik PLTU-B Riau 2X110 MW dikerjakan oleh PT Pembangkit Jawa Bali yang juga merupakan anak perusahaan PT. PLN (persero).

PLTU-B Tenayan Raya secara geografis berada di kelurahan Sail (sekarang pemekaran kelurahan menjadi kelurahan Industri Tenayan) kecamatan Tenayan Raya dan berhadapan langsung dengan Sungai Siak atau \pm 10 km arah Timur Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Secara geografis PLTU-B Riau 2X110 MW terletak di 0°34'6.09"-0°34'41.09" LU dan 101°31'21.20"-101°31'44.20"BT.

PLTU-B Tenayan Raya 2X110 MW terletak di area 40 ha yang terdiri dari bangunan utama dan penunjang pembangkit. Lokasi secara administrasi terletak di: kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, kota Pekanbaru dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Siak
- Sebelah Selatan : Kawasan Industri Tenayan
- Sebelah Barat : Jalan Telapak
- Sebelah Timur : Kawasan Industri Tenayan

Pencemaran Sungai Siak Mengancam Ruang Hidup

Penurunan kualitas air Sungai Siak yang terjadi sebagai akibat dari meningkatnya pembuangan limbah yang tidak terkendali dari aktivitas industri dan domestik di sepanjang sungai. Industri yang dimaksud seperti industri pengolahan sawit, industri karet, industri kertas, industri kapal, dan lain-lain. Seringnya terjadi kecelakaan kapal yang membawa bahan baku pabrik, buangan-buangan limbah kapal ke sungai juga memperbesar kontribusi beban pencemaran di Sungai Siak .

Sungai siak terdapat 2 bagian yaitu hulu dan hilir, Kota Pekanbaru merupakan bagian hilir aliran Sungai Siak pe- airannya dapat digolongkan baku mutu kelas II, yaitu (1) BOD, COD dan Nitrat lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi, (2) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi, (3) klorin beban tidak disyaratkan untuk air kelas II. Kesimpulannya adalah daya tampung beban cemar air sungai Siak bagian Pekanbaru sampai hilir berdasarkan parameter BOD, COD dan Nitrat sudah dilampaui untuk dimasukkan dari luar dan dari dalam sungai.


Pencemaran sungai Siak menjadi prioritas pemerintah pusat untuk dilakukan pemulihan terhadap sumber daya air dan ekosistem didalamnya dengan melibatkan masyarakat dalam perlindungan sumber air dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah RI tahun 2015-2019 . Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, pada tahun 2017 melakukan tinjau ke Sungai Siak melakukan penelitian terhadap kualitas air Sungai Siak didapat bahwa sungai Siak tidak layak di konsumsi.

Sebagian besar masyarakat tepi sungai Siak memanfaatkan sungai siak sebagai sumber utama untuk air bersih dan sumber mata pencarian sebagai nelayan. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Okura bekerja sebagai nelayan penangkap ikan. Biasanya ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan Okura adalah ikan Patin dan ikan Baung yang merupakan ikan khas Provinsi Riau. Penghasilan masyarakat dalam menangkap ikan berkisar Rp. 200.000/perhari

dan untuk perbulan berkisar kurang lebih Rp. 3.000.000, namun sejak adanya PLTU-B Riau 2X110 MW, masyarakat berganti profesi menjadi buruh kontrak sebagai satpam, penjaga genset, dan cleaning service di PLTU-B Riau 2X110 MW dengan upah sebesar Rp 2.300.000. Untuk pekerja yang berasal dari Tebing Tinggi Okura menggunakan jalur sungai dengan sampan/pompong untuk berangkat kerja di PLTU-B Riau 2X110 MW dikarenakan jalur darat sangat jauh jika dilalui oleh masyarakat ke PLTU-B Riau 2X110 MW karena harus memutar dan melewati Rumbai dan masuk ke Kota Pekanbaru yang akan memakan lebih kurang satu jam perjalanan.

Berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan di Okura berimplikasi dengan tercemarnya sungai Siak dan menurunnya kualitas air sungai Siak terhadap biota sungai. LBH Pekanbaru melakukan quisioner kepada 17 nelayan yang masih aktif dengan 3 permasalahan pokok yaitu: (1) Identifikasi Permasalahan sungan siak (wilayah sekitar PLTU-B Riau 2X110 MW), (2) Lemahnya pengendalian Pencemaran industry, (3) Lemahnya Pengendalian limbah domestik.

Berdasarkan 17 Responden permasalahan buruknya kualitas air responden menjawab untuk jawaban “Selalu” paling banyak pada pertanyaan 7 (Apakah terjadi penurunan produksi hasil alam (i.e. ikan, padi) di sungai siak sekitar wilayah PLTU-B Riau 2X110 MW) menjawab sebanyak 12 responden. Untuk responden yang menjawab “kadang-kadang” paling banyak pada pertanyaan 3 (ikan-ikan mati dalam jumlah besar) dan pertanyaan 8 (meningkatnya keluhan kesehatan masyarakat di sekitar PLTU-B Riau 2X110 MW) . Dan untuk responden yang menjawab “tidak” paling banyak pada pertanyaan 4 (air sungai yang mengairi tambak atau pertanian) dan pertanyaan 6 (baku mutu ambien kriteria sungai Siak) dengan jumlah responden sebanyak 9 orang. Dapat disimpulkan dari masalah buruk nya kualitas air dinilai dari penurunan produksi hasil alam (ikan) di sekitar wilayah PLTU-B Riau 2X110 MW. Berikut adalah hasil quisioner diagram masalah buruknya kualitas air sebagai berikut:



Gambar 1: diagram permasalahan sungai Siak sekitar PLTU-B Riau 2X110 MW¹³

Ditemukan setidaknya beberapa jenis penyakit baru setelah adanya pembangunan PLTU-B Tenayan Raya 2X110 MW Sungai Siak, data berdasarkan data pembandingan antara Dokumen ANDAL PLTU-B Tenayan Raya 2X110 MW pada tahun 2010 dibandingkan dengan data puskesmas di sekitar PLTU-B Tenayan Raya 2X110 MW maka penyakit yang cukup besar jumlah penderitanya, 4 (empat) jenis penyakit yang paling banyak tersebut adalah penyakit radang

tenggorokan/Faringitis yaitu sebanyak 1595 penderita, selanjutnya adalah penyakit Radang Kulit/ Dermatitis yaitu sebanyak 1461 penderita dan yang ketiga adalah penderita penyakit Alergi sebanyak 575 penderita. Sedangkan dipuskesmas rejosari ada jenis penyakit baru yang tidak ditemukan saat penyusunan KA-ANDAL yaitu penyakit Tukak Lambung, Kulit Alergi, Diabetes Melitus.

Gerakan Nelayan Peduli Sungai Siak

Pengorganisasian di tingkat masyarakat yang bergantung dengan sungai Siak berguna untuk perjalanan perjuangan masyarakat untuk merebut kembali ruang hidup para nelayan dalam melindungi kehidupan mereka. Pemulihan sangat penting dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dan juga perlindungan Sungai dari pembuangan limbah PLTU-B Tenayan Raya 2X110 MW dan juga perusahaan pabrik kelapa sawit yang saat ini masih beroperasi.

Pengorganisasian ini telah dilakukan di Kelurahan Okura dengan segmen nelayan. Terdapat 17 nelayan telah diorganisir dan telah membuat posko perjuangan nelayan peduli sungai siak yang dikoordinator oleh Atan Keok. LBH Pekanbaru memberikan fasilitas terhadap para nelayan berupa pendidikan hukum dan pengorganisasian rakyat sehingga

gerakan yang dibangun oleh para nelayan menjadi tonggak gerakan para nelayan dalam perlindungan Sungai Siak dari ancaman kerusakan oleh limbah-limbah dengan skala luas.

Pengorganisasian yang dilakukan bersama CSO dan masyarakat umum di pekanbaru membuka partisipatif masyarakat dan dukungan publik terhadap pemulihan dan perlindungan sungai Siak yang telah tercemar berat yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan pabrik kelapa sawit dan juga PLTU-B Tenayan Raya 2X110 MW. Pengorganisasian CSO dan masyarakat sipil dilakukan dengan diskusi publik dan membangun basis masyarakat sipil dalam gerakan sosial #BersihkanRiau terhadap pemulihan dan perlindungan Sungai Siak.

BURUH MELAWAN MODUS BARU PERUSAHAAN

Polemik Perburuhan menjadi suatu kasus yang terus menerus ada dan tidak ada habisnya, Praktik Kapitalisasi yang digunakan oleh perusahaan semakin menjamur dan pola yang digunakan oleh perusahaan selalu sama bahkan berkembang yang kemudian memperparah penghisapan tenaga buruh oleh perusahaan. Teori “memperkecil pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya” tidak hanya berlaku untuk “memperkosakan” Sumber Daya Alam dalam konteks Riau, melainkan juga “memperkosakan” Hak-hak Buruh atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut.

Sepanjang 2019 LBH Pekanbaru menangani 12 kasus, dari keseluruhannya ada 8 kasus didampingi hingga ke persidangan, ada 3 kasus yang saat ini didampingi pada tahap Bipartit dan Tripartit dan 1 kasus lagi hanya sampai tahap Konsultasi. Namun kasus “warisan” terkait Permasalahan Buruh dari 3 tahun sebelumnya masih ada sekitar 4 kasus lagi. 2 kasus lagi menunggu putusan Kasasi dan 2 kasus sedang pada tahap eksekusi yang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Beberapa kasus memiliki persoalan yang sama yaitu Buruh diperhadapkan dengan segala cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menghilangkan hak-hak Buruh yang seharusnya diterima dengan tujuan bisa mengelak dari tanggung jawab perusahaan untuk membayarkan hak pekerjaannya dan bahkan ketika dibawa ke jalur hukum pihak Disnaker bahkan Majelis Hakim kesulitan memutuskan siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk membayarkan hak Pekerja tersebut dan Buruh juga kesulitan membuktikan bahwa benar dirinya pernah bekerja di perusahaan tersebut dengan masa kerja yang sudah lama, karena segala trik perusahaan yang memaksa Buruh untuk melakukan apa yang perusahaan inginkan. Seperti pada faktanya Buruh seringkali di pindahkan atau di mutasi ke perusahaan lain tanpa adanya Surat Keputusan atau produk apapun dari perusahaan yang menjelaskan bahwa Buruh dipindah tugaskan di perusahaan baru yang seharusnya tidak menghilangkan hak buruh sejak awal bekerja.

Kontrak Kerja : Modus Baru Perusahaan Hindarkan Kewajiban

1. Siasat Buruk PT. Margie Andalan

PT. Margie Andalan yang merupakan Sub-kontrak dari PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dibidang kesehatan. Dalam kasus ini pekerja bekerja sejak Tahun 2012 hingga 2018 dengan masa kerja terhitung 5 tahun 10 bulan. Namun, pada Tahun 2015 perusahaan mengklaim bahwa pekerja sudah menandatangani kontrak kerja di PT. Mitro Andalan yang pada faktanya pekerja masih bekerja di Klinik/perusahaan yang sama, wilayah kerja yang sama dengan jenis atau jobdesk pekerjaan yang sama, bahkan kartu anggota BPJS yang menjelaskan bahwa pekerja masih terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja yang bekerja di PT. Margie Andalan dan Rincian Pembayaran luran BPJS yang membuktikan bahwa iuran BPJS atas nama pekerja setiap bulannya dibayar oleh pemberi Kerja yaitu PT. Margie Andalan, dan setiap bulannya gaji/upah tetap diberikan oleh PT. Margie Andalan yang dibuktikan oleh slip gaji sampai bulan terakhir bekerja.

Modus penghilangan hak pekerja pun terjadi ketika perusahaan mendirikan anak perusahaan yang pada Tahun 2018 Pekerja sudah mencoba menyelesaikan perkaranya dengan mekanisme PHI yaitu melakukan Bipartit dengan pihak perusahaan, Tripartit di Disnaker Kabupaten Siak dan atas Tripartit tersebut dikeluarkan anjuran yang menegaskan agar pekerja dipekerjakan kembali, beberapa hari setelah dikeluarkannya anjuran tersebut pekerja menerima Surat Panggilan untuk bekerja kembali dari PT. Mitro Almira. Pekerja menolak anjuran tersebut karena Disnaker tidak melihat dasar permasalahan PHK, adapun yang menjadi dasar penolakan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak menolak isi anjuran, maka para pihak atau

salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.

Pekerja akhirnya mengajukan gugatan PHI terhadap PT. Margie Andalan sebagai Tergugat dan PT. RAPP sebagai Turut Tergugat, namun Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan Putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima karena alasan cacat formil yaitu kekurangan pihak.

Pada tahun 2019 Pekerja kembali mengajukan gugatan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan didampingi oleh LBH Pekanbaru yang menempatkan PT. Margie Andalan sebagai Tergugat 1 dan PT. Mitro Almira sebagai Tergugat 2 serta menarik PT. RAPP sebagai Turut Tergugat sebagai pihak yang mengetahui terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja ini karena PT. RAPP adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan PT. Margie Andalan dan PT. Mitro Almira, yang berimplikasi pada kedudukan dan kejelasan status Pekerja terhadap Para Tergugat sehingga memperjelas kewajiban dan kewenangan Para Tergugat dalam Perselisihan Hubungan Industrial ini, dan selanjutnya untuk menghindari kekurangan pihak dalam gugatan tersebut (Plurium Litis Consortium). Dan saat ini proses sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara PHI yang disebut di atas sedang berjalan.

Dari uraian kasus diatas dapat dilihat bahwa manajemen PT. Margie Andalan dan PT. Mitro Andalan modus baru untuk mengaburkan hak-hak normatif pekerja dengan membuat modus yang seakan-akan pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dan kemudian dapat disimpulkan manajemen yang buruk itu bagian dari strategi perusahaan untuk menghilangkan hak-hak pekerja. Hal ini sangat merugikan seluruh pekerja yang masih bekerja pada perusahaan tersebut.

2. Pekerja di PT. Asuransi Sinar Mas

Kasus lain dihadapi oleh Pekerja di PT. Asuransi Sinar Mas, Pekerja sudah Bekerja sejak Tahun tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 14 April 2019 PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru, namun selama bekerja, Pekerja sudah 4 (Empat) kali memperbaharui perjanjian kerja (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) terhadap Pekerja, yang mana perjanjian kerja tersebut dengan jangka waktu 1 (Satu) tahun dan berdasarkan pengalaman Pekerja setiap tahunnya sebelum diperbaharui Perjanjian Kerja pihak perusahaan mengharuskan Pekerja memasukkan Surat Lamaran Kerja baru ke PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja sebelumnya.

Pada Tahun 2018 Pekerja menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa berlaku terhitung sejak tanggal 15 April 2018 s/d 14 April 2019, namun Kop Surat Perjanjian Kerja tersebut tidak lagi meng-

gunakan Kop Surat PT. Asuransi Sinar Mas tetapi menggunakan Kop Surat PT. Artha Solusindo tetapi faktanya adalah Pekerja tetap bekerja di ruang kerja yang sama, jabatan yang sama, jenis pekerjaan yang sama, bahkan dengan gaji yang bertambah sekitar 10% dari gaji sebelumnya ketika di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru.

Sehari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja, Pekerja tidak dapat lagi mengisi daftar hadir di Mesin Absensi tempat Pekerja bekerja, dapat disimpulkan bahwa Pekerja telah diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa adanya pemberitahuan. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas terhadap Pekerja, pihak perusahaan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui, namun pada Pasal 59 ayat (4) dijelaskan bahwa “perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”, dan pada Pasal 59 ayat (6) dijelaskan bahwa “pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian ditegaskan pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

Bahwa berdasarkan praktik yang diterapkan oleh pe-

rusahaan terhadap Pekerjaanya yaitu memasukkan lamaran baru setiap tahunnya apabila perjanjian kerja berakhir dan memeperbaharui perjanjian kerja setiap tahunnya dapat disimpulkan adanya itikad buruk dari PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru yaitu; sengaja membuat perjanjian kerja waktu tertentu antara Pekerja dengan perusahaan lain yakni PT. Sinar Artha Solusindo untuk menghapuskan masa kerja Pekerja selama 3 (tiga) tahun sebelumnya di PT. Asuransi Sinar Mas, dapat disimpulkan hal ini merupakan strategi Perusahaan untuk melepaskan kewajibannya membayarkan hak-hak Pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Selain itu selama bekerja, Pekerja juga tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan berupa program BPJS Ketenagakerjaan, yang mana PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru tidak pernah mengikutsertakan/mendaftarkan Pekerja tersebut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan hal tersebut PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekanbaru telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Buruh Kontrak Di PT. Ivo Mas Tunggal

Selain Penanganan Kasus di bidang Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru merupakan organisasi masyarakat sipil yang salah satu fokus kerjanya pada isu perburuhan. LBH Pekanbaru beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Buruh-Buruh di daerah dan pada Tahun ini LBH Pekanbaru mengadakan penelitian tentang Kesejahteraan Buruh di Sektor Perkebunan Sawit khususnya di Kabupaten Siak.

Dari pertemuan tersebut, ditemukan fakta permasalahan yang sudah sekian lama dihadapi oleh Buruh Kontrak yang bekerja di PT. IVO MAS TUNGGAL. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Untuk Pekerja yang masih berstatus Buruh Kontrak, Perjanjian/Kontrak kerja diperbaharui sekali 6 bulan (PKWT);
2. Buruh berstatus PKWT mendapatkan upah kotor sebesar Rp. 3.000.000,-, namun setiap bulan selalu ada potongan yang tidak jelas rinciannya setidaknya sebesar Rp. 500.000,- s/d 600.000;
3. Buruh Kontrak yang bekerja di bagian lapangan perkebunan kelapa sawit tidak diberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja, Seperti Sepatu Safety, Sarung tangan, bahkan peralatan kerja seperti parang, cangkul, hingga celurit harus disediakan dan dibawa dari rumah masing-masing, tidak disediakan perusahaan;
4. Buruh Perempuan sangat sulit mendapatkan cuti haid (H1), karena peraturan Perusahaan yang harus menun-

jukkan darah di kapas yang membuktikan kalau memang Buruh Perempuan sedang haid. Bahkan atas hal ini timbul masalah baru yaitu pihak Manager Area diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Buruh Perempuan, karena setiap area kerja, yang menentukan peraturan terhadap tenaga kerjanya adalah Manager Area. Untuk membuktikan bahwa Buruh Perempuan yang mengajukan cuti haid, Buruh Perempuan diminta tidur ditempat tidur dan di suruh merenggangkan kaki oleh manager area, lalu manager area akan melihat langsung memang benar ada darah haid dan mengoleskan kapas ke darah tersebut sebagai alat bukti dan hal tersebut membuat risih Buruh Perempuan. Namun, apabila terbukti sedang haid Buruh Perempuan tidak langsung di suruh pulang, mereka diharuskan istirahat di klinik sampai jam 12 dan kadang sampai jam 2 siang baru boleh pulang ke rumah, dengan artian Buruh tersebut tetap ada ditempat kerja dengan jam kerja biasa;

5. Buruh Perempuan yang berstatus Karyawan Tetap apabila ketahuan sedang hamil akan di PHK oleh perusahaan;

6. Buruh yang ketahuan ikut bergabung atau menjadi anggota di suatu organisasi diluar perusahaan dan berani bersuara menuntut haknya, kontraknya tidak akan diperpanjang (kontrak biasanya hanya 6 bulan);

7. Apabila Buruh ketahuan bergabung dengan organisasi diluar perusahaan seperti Seruni, Agra, Pembaru dan berani menyuarakan hak-haknya, pihak perusahaan tidak akan diperpanjang lagi kontraknya;

BURUKNYA PENGAWASAN DAN PELAYANAN PEMERINTAH DALAM PELANGGARAN HAK BURUH

1. PT. Anugerah Karya Aslindo PHK Buruh, Mediator Disnaker Provinsi Riau Abaikan Hak Buruh

Hampir sama dengan perkara pekerja di PT. Margie Andalan, salah satu pekerja PT. Anugerah Maju Jaya yang merupakan anak perusahaan dari Anugerah Karya Aslindo (AKA) Group sudah bekerja sejak tahun 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Staff Tax-Accounting. Namun pada Bulan Agustus 2016 PT. Anugerah Maju Jaya ditutup secara internal, sehingga pekerja secara lisan dimutasi ke PT. Anugerah Karya Aslindo yang ditempatkan pada posisi account receivable dengan status bekerja sebagai karyawan tetap tanpa adanya surat keputusan ataupun surat pindah tugas dan sebagainya.

Kemudian pada Tahun 2018 AKA Group membentuk kembali anak perusahaan yakni; PT. Anugerah Kreasi Plasindo, dan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 11/SPK/HR/AKA/XII/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Anugerah Kreasi Plasindo menyebutkan bahwa berdasarkan keputusan organisasi AKA Group, maka dilakukan perintah kerja terhadap pekerja untuk mengisi posisi Administrasi sejak Tanggal 01 Desember 2018 di PT. Anugerah Kreasi Plasindo dengan status karyawan sebagai Karyawan Tetap yang diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT).

Pada Tanggal 23 Mei 2019 Pekerja mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke-3 dari perusahaan melalui HRD, dengan alasan yang tidak jelas dan dengan alasan yang tidak masuk akal pada Tanggal 27 Mei 2019 pihak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT. Anugerah Kreasi Plasindo, atas PHK tersebut Klien kami meminta hak-haknya namun perusahaan menolak untuk memberikan hak-hak Pekerja yang telah jelas diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan sampai saat ini Pekerja belum menerima upah untuk bulan Mei 2019 yang mana hal tersebut adalah hak pekerja karena telah melakukan kewajiban sebagai Karyawan di PT. Anugerah Kreasi Plasindo sampai akhir Bulan Mei 2019.

Melalui LBH Pekanbaru melakukan advokasi untuk memastikan hak-hak normatif buruh agar tidak dirampas, yang dilakukan yaitu :

Pertama, melakukan somasi sebanyak 2 (Dua) kali kepada Pihak Perusahaan dengan mengirimkan tembusan kepada Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Riau yang pada isinya meminta agar Pihak Perusahaan segera membayarkan hak-hak Klien yang seharusnya diterimanya berdasarkan amanat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun Pihak Perusahaan tidak beritikad baik dan mengabaikan somasi.

Kedua, melaporkan permasalahan tersebut kepada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau selaku Pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan dan memfasilitasi penyelesaian Permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial guna melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja yang telah di amanatkan dalam UU Ketenagakerjaan dan kemudian di mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial atas nama Martaperi, S.H. Pada tanggal 7 Agustus 2019 pertemuan dilaksanakan oleh pihak mediator walaupun hanya dihadiri oleh pekerja yang didampingi LBH Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Pihak Perusahaan. Disnaker Provinsi Riau tidak menjalankan amanat dan memperlama proses pelanggaran hak buruh dengan alasan dari mediator bahwa Surat Panggilan dari Disnaker belum dikirimkan kepada Perusahaan karena mediator ataupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tidak mempunyai Nomor Telepone Perusahaan, sementara kami telah memberikan alamat Perusahaan dan telah mengirimkan Nomor Handphone HRD di PT. AKA kepada Bapak Martaperi, S.H. melalui Whatsapp dan selang 1 menit kemudian Bapak Martaperi, S.H. membalas pesan tersebut dengan jawaban "Baik. Besok saya coba hubungi.

Bahwa Berdasarkan penjelasan di atas Mediator dalam Perkara ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9 huruf (b) yang menyatakan Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Mempunyai Kewajiban : Memanggil para pihak yang berselisih, dan hal tersebut berdampak semakin memperlama proses penyelesaian perselisihan PHK yang terjadi antara Pekerja dengan Pihak Perusahaan.

Pada Tanggal 15 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan agenda Mediasi. Dalam mediasi tersebut Mediator menunjukkan sikap yang tidak berimbang dalam memimpin mediasi, yang mana Mediator selalu menyudutkan Pekerja dan sejak awal membatasi hak pekerja untuk didampingi oleh kuasa hukumnya dalam melakukan perundingan. Bahwa sejak awal dimulainya mediasi tersebut Mediator dalam perkara ini tidak menunjukkan kebijaksanaannya ketika Pihak perusahaan menolak menandatangani daftar hadir pada pertemuan tersebut dengan alasan karena absen tersebut berjudul "Kegiatan Mediasi", dan secara jelas Mediator mengiyakan setiap perkataan dari Pihak Perusahaan dan selalu mendalilkan bahwa dalam perkara Perselisihan PHK ini belum dilakukan Bipartit.

Dalam pertemuan tersebut, Mediator kerap sekali tidak menunjukkan kebijaksanaan dalam memimpin Mediasi, hal itu terbukti pada saat HRD PT. AKA yang dalam mediasi

tersebut mewakili dari pihak perusahaan berbicara lantang sambil menggebrak meja yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Mediator dan pihak pekerja beserta kuasa hukumnya. Mediator tidak menegur dengan tegas atas perlakuan dari Pihak Perusahaan. Dalam hal ini Mediator ini tidak mampu bersikap tegas dalam memimpin mediasi tersebut dan terkesan mengikuti segala situasi yang dibangun oleh Pihak Perusahaan dan sebaliknya menyanggah segala penjelasan yang disampaikan oleh Pihak Pekerja.

Ketiga, LBH Pekanbaru melaporkan Mediator Martaperi, S.H kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau karena tidak profesional Mediator dalam menjalankan tugasnya dan meminta kebijaksanaan Kadisnakertrans Provinsi Riau untuk mengalihkan Perkara Perselisihan PHK Pekerja dari Mediator Martaperi, S.H. Namun, Kepala Disnaker menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mediator tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Artinya Kadisnaker mengamini kesalahan dan membiarkan yang dilakukan oleh Mediator dan Kadisnaker mengabaikan amanat UU No. 24 Tahun 2004 tentang PPHI tepatnya Pada Pasl 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.31/MEN/XII/2008.

Berdasarkan kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja yang merupakan Pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan dan sudah seharusnya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berada di Pihak Tenaga Kerja yang mampu melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja yang telah di amanatkan dalam UU Ketenagakerjaan malah melakukan hal yang sebaliknya yaitu berpihak kepada perusahaan, dan hal tersebut semakin menambah kekhawatiran Buruh ketika berhadapan dengan Permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial.

Lagi-Lagi THR Tidak di Berikan, Dimana Pemerintah?

Pada Tanggal 21 Mei 2019 tepatnya \pm 14 (Empat Belas) Hari sebelum Perayaan Hari Raya Idul Fitri LBH Pekanbaru – YLBHI membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Selama Posko dibuka, LBH Pekanbaru telah menerima 7 Pengaduan Pelanggaran THR dengan total pengaduan sekitar 155 Pekerja tidak diberikan THR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2016 dan peraturan lain yang terkait.

Dari 7 pengaduan yang masuk ada 4 pengaduan yang belum menerima THR, 5 Pengaduan yang menerima THR tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2016, dan dari laporan tersebut pengadu juga menyebutkan permasalahan buruh diluar THR. Pengaduan-pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada pengadu dan perusahaan serta melakukan somasi terhadap perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan yang terkait.



Foto : mendampingi Warga Sei Guntung Hilir dalam gugatan PMH terhadap PT. Tani Subur Makmur

LBH Pekanbaru telah menyurati Perusahaan tersebut agar Perusahaan memberikan Klarifikasi dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, surat tersebut juga telah ditembuskan Ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan juga Provinsi Riau. Atas Surat Somasi yang kita kirimkan kepada pihak pengusaha yang diduga melanggar ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan, pihak pengusaha menanggapi surat tersebut secara tertulis, namun pada intinya tetap pada pendiriannya di awal, bahwa Pekerja/Buruh yang melapor ke Posko Pengaduan THR 2019 yang dibentuk oleh LBH Pekanbaru YLBHI memang tidak berhak untuk mendapatkan THR dan/atau mendapatkan THR namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam prosesnya, ada 4 (Empat) pengaduan yang sudah dilaporkan oleh LBH Pekanbaru ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 3 pengaduan lainnya dikarenakan kekhawatiran pekerja akan mendapatkan tekanan atau intimidasi bahkan pemutusan hubungan kerja dari Perusahaan. 4 (Empat) pengaduan dapat kami rincikan sebagai berikut:



1. PT. HOME CREDIT INDONESIA yang beralamat di Jl. Sudirman Komplek Perkantoran Sudirman City Square Blok D No. 15-16 Kota Pekanbaru, tidak memberikan THR Idul Fitri tahun 2019 kepada Karyawannya yang memiliki jabatan sebagai Customer Repayment Servis atau biasa juga disebut Field Collector.

2. PT. RIAU POS INTERMEDIA yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Km. 10,5 Kota Pekanbaru, membayarkan THR namun tidak sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 6 tahun 2016.

3. PT. ELGE HAFIL PERKASA (SPBU) yang beralamat di Jl. Imam Munandar No. 11 Kel. Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, membayarkan THR namun tidak sesuai ketentuan Permenaker Nomor 6 tahun 2016.

4. PT. ANDESTA MANDIRI INDONESIA (Perusahaan Outsourcing) yang beralamat di Jl. Rambutan No. 5 N Pekanbaru, tidak membayarkan THR kepada Perkerja/ Buruh dengan alasan karena sudah habis kontrak dan status perkerja hanya Perkerja Harian Lepas, untuk itu ditinjau lagi

pada tahun 2018 lalu PT. Andesta Mandiri Indonesia juga sudah pernah kami laporkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengenai Perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada Pekerjanya.

Berdasarkan uraian perkara di atas, dapat dilihat bahwa Perusahaan tidak menjadikan para Perkerja sebagai aset perusahaan yang dirasa penting dan perlu untuk menunjang investasi dan kemajuan perusahaan, LBH Pekanbaru menilai bahwa Praktik Perbudakan di Perusahaan masih merajalela dan tidak henti hentinya “Memperkosakan” hak-hak Pekerja.

Dinas Tenaga Kerja yang seharusnya menjadi tumpuan Pekerja dirasa tidak mampu untuk melihat situasi yang memperlumit Pekerja. Dinas Tenaga Kerja terkesan menutup mata akan permasalahan Ketenagakerjaan yang terus terjadi. Dinas Tenaga Kerja seolah-olah berubah menjadi aset perusahaan dimana Perusahaan “Nakal” dibiarkan melakukan pelanggaran tanpa ada tindakan yang berarti.

HAK SIPIL DAN POLITIK

LUBANG PESTA DEMOKRASI DAN GERAKAN RAKYAT #REFORMASIDIKORUPSI

Pelaksanaan Pemilu 2019

21 Tahun berbekalkan semangat reformasi yang digapai oleh perjuangan dan tumpah darah rakyat Indonesia untuk hadirnya Negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lahirnya konstitusi baru yang direpresentasikan dengan lembaga independen yang bermunculan pasca reformasi yang diharapkan mampu memujudkan demokrasi yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.

Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran penegakan hukum dan hak asasi manusia terus saja terabaikan dan dibiarkan mengambang. Negara yang seharusnya tampil dalam memegang tanggungjawab pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia malah menjadi aktor pelanggaran HAM yang saat ini masih terjadi.

Sejatinya Reformasi menjadi tombak awal perombakan sistem pengelolaan negara, namun tanpa merubah prilaku penyelenggara Negara, reformasi yang diidamkan itu hanya angan-angan. Sistem pemilu serentak menyisakan banyak masalah di berbagai lini

Tahun 2019 menjadi tahun pertama bagi Indonesia menggelar pemilu



serentak dengan lima pemilihan sekaligus, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, DPD RI. Pemilihan umum bukan hanya sebagai legitimasi bagi kekuasaan politik atau tahapan maupun rutinitas bagi negara demokrasi. Namun, Pemilu sebagai pelaksanaan hak konstisional setiap warga negara yang sebagai hak Asasi Manusia dan bentuk kedaulatan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Pemilu tahun 2019, menggambarkan buruknya perlindungan dan pemenuhan hak-hak para petugas penyelenggara

pemilu.

Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap petugas penyelenggara pemilu. Pertama, adanya pengabaian perlindungan hak kesehatan bagi penyelenggara pemilu saat melaksanakan tugas kepilwaan 2019. Kedua, belum adanya langkah terpadu antara KPU, Bawaslu, dan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi dan menangani jatuhnya korban secara massal. Serta, negara masih melihat petugas penyelenggara pemilu dari perspektif sukarelawan.



Foto : Diskusi terkait pemilu 2019 di Kantor LBH Pekanbaru 24 Mei 2019

adanya warga yang belum mendapatkan kartu tanpa penduduk ataupun berkas formulir administrasi pemilih lainnya. ini disebabkan beberapa persoalan teknis yang sampai dengan hari pemilihan tidak mendapatkan solusi dari pemerintah.

Perlindungan terhadap kesehatan penyelenggara dan permasalahan administrasi hak konstitusional warga merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap hak warga negara yang seharusnya mendapatkan pemenuhan dan penjaminan atas HAM yaitu hak sipil dan politik warga negara, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, Hak untuk dipilih dan memilih, dan hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik.

LBH Pekanbaru bersama dengan gerakan sipil di Riau selama penyelenggaraan pemilu 2019 menjadi corong lokomotif demokrasi dan gerakan rakyat dengan mengadakan diskusi-diskusi terkait politik. Beberapa persoalan yang belum selesai dan menjadi PR calon presiden dan calon legislatif. Pesta demokrasi 2019 moment suara rakyat untuk didengar dan dilaksanakan. Dari persoalan hak ekonomi, sosial dan budaya hingga persoalan hak sipil dan politik yang belum sepenuhnya di wujudkan sebagai negara hukum. Oligarki bisnis kotor batubara dalam pemilu memberikan gambaran ke publik calon presiden dan wakil calon presiden yang menjadi konstelasi politik.

Penyelenggaraan pemilu menyisakan luka dan duka bagi banyak orang. Penyelenggara pemilu meninggal dunia dan menderita sakit selama pelaksanaan pemilu 2019, di provinsi Riau terdapat 117 orang petugas penyelenggara pemilu yang terdiri dari 13 orang meninggal dunia dan 104 orang menderita sakit.

Tidak hanya pelanggaran hak asasi manusia petugas penyelenggara pemilu, namun juga masih ditemukannya hak politik warga negara yang tidak terpenuhi salah satunya hak untuk memilih dengan berbagai macam kendala yaitu masih

Kelompok rentan menjadi komoditas politik

Memasuki tahun pemilu maka berbagai macam politikus menggunakan berbagai cara untuk menggaet dan mencari perhatian publik, komunitas Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) digrebek oleh calon anggota dewan dan beberapa ormas lainnya pada awal Januari 2019 dengan isu sebagai kelompok LGBT.

Dalam menjalankan misi organisasi OPSI turut membantu pemerintah untuk menanggulangi penderita HIV/AIDS dan membantu pengobatan dan sosialisasi terhadap mereka yang takut akan stigma buruk dimasyarakat dan menjangkau orang yang terus dipinggirkan oleh negara.

Stigma buruk yang melekat terhadap kelompok rentan dan marginal dimanfaatkan pada sebagian caleg untuk menaikkan popularitas dan mendongkrak suara menjelang pemilu, tren seperti ini terus terjadi ditahun pemilu. Dalam hal ini, mereka selalu mendapatkan perlakuan tidak adil dan selalu menjadi objek dagangan politik.

Dalam kasus ini negara harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganya tanpa memandang suku, agama, ras, kelompok, dan Orientasi seksual. bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, setiap warga Negara juga mempunyai hak untuk berkumpul dan kesemuanya itu menjadi tanggung jawab Negara dalam pemenuhan dan perlindungan setiap warga Negara.

Pasca pelaksanaan pemilu 2019

A. Pembentukan Tim Asistensi Hukum

Dengan situasi politik saat ini Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) merespon dinamika politik yang muncul setelah pemilu dengan memperdayakan pendekatan politik kekuasaan untuk mengintervensi independensi hukum dengan mengeluarkan Keputusan Menkopolkum No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum.

Dalam konstitusi UUD 1945 dan dalam undang-undang HAM sudah diberikan jaminan yang legal oleh konstitusi dan undang-undang mengenai hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Sistem hukum di Indonesia telah disediakan mekanisme dan lembaga penegak hukum yang bertugas menangani bila ada pelanggaran hukum. demokrasi saat ini merupakan hasil dari perjuangan reformasi.

Tugas Tim Asistensi Hukum melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan.

Pembentukan Tim Asistensi Hukum melalui Kepmen menkopolkum mengandung cacat hukum, inkonstitusional, melawan hukum dan melanggar prinsip demokrasi serta HAM. Kepmen ini membuat intervensi kekuasaan eksekutif terhadap proses penegakan hukum yang ada di ranah yudikatif. Kebebasan berpendapat haruslah dihormati seluruh penyelenggara negara karna sudah dijamin oleh konstitusi.

Kepmenkopolkum ini sarat dengan pelanggaran atas prinsip administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena melanggar asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kecacatan dari segi legalitas tampak dari tidak adanya dasar hukum yang tepat yang menjadi landasan diterbitkannya keputusan tersebut.

Pembentukan tim ini dinilai bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, hingga kepentingan umum. Pembentukan akan menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum, dimana kewenangan untuk menilai ada atau tidak adanya suatu peristiwa tindak pidana, terutama dalam isu Pemilu, yang ada di Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, dan Kejaksaan dikaburkan melalui keberadaan Tim Asistensi Hukum ini.



PENGUMUMAN

26 SEPTEMBER 2019

LBH PEKANBARU NGANTOR DI DEPAN DPRD RIAU

Bersama **Mahasiswa** dan **Masyarakat Sipil**

#REFORMASI
DIKORUPSI

“Di Negara demokrasi kamu bebas bicara apa saja tapi duit harus cari sendiri. Di Negara komunis makan dicukupi tapi kamu gak boleh kritik pemerintah. Di Indonesia kamu dilarang kritik pemerintah tapi uang harus cari sendiri” (Cak Nun)

Pelaksanaan Pemilu 2019

kutipan cak nun itu menggambarkan situasi Demokrasi di Indonesia, suara rakyat tak lagi didengar, pendapat tak lagi diperhitungkan, oposisi tak lagi bisa diandalkan karna perselingkuhan dan berbagai macam kepentingan kelompok di dahulukan dari pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan korup. Dengan kata lain bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Representative dari suara rakyat tak pernah dipandang begitu berarti dimata pemerintah, suara rakyat di biarkan memuai bersama angin, segala upaya penolakan yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa hanya bualan, tidak ada hirauan dan keadaan yang memaksa pemerintah untuk merubah kebijakannya. Ini suatu penghinaan negara terhadap rakyatnya.

Pengambilan kebijakan tanpa memandang aspirasi dan keinginan rakyat akan memuat kecurigaan masyarakat bahwa ada sesuatu dibalik kepentingan pemerintah, apakah kebijakan itu diambil dari suara rakyat untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat atau hanya menjadi payung peneduh bagi kelompok di lingkaran tertentu?

Dalam menjalankan amanat reformasi pemerintah bersama DPR telah gagal menyerap dan mengakomodir keinginan rakyat dan mengkorupsi reformasi dengan membawa politik, regulasi dan kebijakan Negara dibawah kendali Korporasi.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan





□ Foto :

- Masih melawan asap

- Foto : Aksi mengirimkan surat ke Presiden terkait penolakan energi kotor batubara

perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

Awal Pemerintahan Jokowi pernah membuat optimisme masyarakat akan terwujudnya Negara Hukum yang demokratis dengan Nawacitanya yang faktanya sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian.

Pemerintahan Jokowi diakhir masa

pemerintahannya 2014-2019 membuat persekongkolan politik yang melegitimasi beberapa undang-undang yang tidak berihak ke rakyat untuk disahkan dengan cepat tanpa melihat dan menampung aspirasi publik.

berbagai perubahan revisi Undang-undang dan rancangan Undang-undang sangat merugikan rakyat. Karena mengkhianati semangat reformasi yang sejatinya sejalan dengan UUD RI 1945 dan Pancasila itu sendiri. Perubahan dan rancangan undang-undang ini jauh dari semangat demokrasi kerakyatan dan demokrasi partisipatif.

Aksi penolakan menyebar ke berbagai daerah di tanah air, menolak dan

menuntut pemerintah untuk membatalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi. membatalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK, Tolak dwifungsi Polri, stop militerisasi di Papua dan bebaskan tahanan politik papua, hentikan kriminalisasi aktivis, adili korporasi pembakar hutan, usut tuntas pelanggaran HAM dan Pulihkan korban.

Aksi dilakukan berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, pelajar. Dalam aksi #reformasidikorupsi menyisakan luka yang dalam bagi rakyat Indonesia, gugurnya Bagus putra, Immawan randy, Akbar alamsyah, Yusuf kardawi dan Maulana Suryadi menegaskan bahwa Negara telah abuse of power dan melakukan pelanggaran HAM.

Pemerintah juga telah gagal menjamin kebebasan berpendapat warga negaranya dengan cara menggunakan cara-cara penangkalan dan respon yang represif kepada mahasiswa dan masyarakat sipil yang melakukan aksi #reformasidikorupsi dengan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi serta pelibatan buzzer yang membelokkan informasi dan berpotensi melahirkan konflik horizontal.

TUNDUKNYA NEGARA TERHADAP MAYORITAS MELAHIRKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Bicara hak asasi manusia dalam pandangan sederhana penulis adalah bicara tentang siapa yang berkewajiban menjaganya dan siapa yang berhak untuk dijaga. Dalam hal ini yang berhak untuk dijaga haknya adalah manusia siapapun itu baik warga negara atau masyarakat dari luar negara, yang berkewajiban menjaganya adalah Negara. Apabila hak itu tidak didapatkan, jelas Negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik dengan cara melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Dalam pemenuhan ham dikenal adanya negative right dan positive right. Untuk pemenuhan hak sipil politik negara harus pada posisi negative right dimana Negara tidak melakukan suatu tindakan agar pemenuhan hak sipil politik terlaksana sebaliknya untuk pemenuhan hak ekonomi sosial budaya negara harus pada posisi positive right dimana negara wajib melakukan sesuatu tindakan agar pemenuhan hak ekonomi sosial budaya terlaksana.

Yang terjadi saat ini justru kebalikannya, negara telah keliru dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam pemenuhan sipil politik negara justru pada posisi positive right, dalam pemenuhan ekonomi sosial budaya negara justru pada posisi negative right, sehingga tidak ada harapan perubahan pemenuhan ham yang dapat dilakukan negara. Sikap yang diambil justru melanggar hak asasi manusia.

Untuk pelanggaran hak sipil politik yang dilakukan negara, beberapa terjadi karena dorongan publik atau sekelompok mayoritas yang klaimnya apabila negara tidak melakukan tindakan justru melanggar hak asasi sekelompok orang tersebut, sementara konsep pemenuhan ham dalam bidang sipil politik melarang negara untuk melakukan tindakan. Campur tangan negara justru akan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dibidang sipil politik, salah satu contoh kekeliruan negara yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam pemenuhan hak asasi manusia dibidang sipil politik adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sebelum penulis sampai pada pembahasan tentang pelanggaran yang dilakukan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, penulis akan coba sampaikan juga penyesatan yang telah dilakukan negara saat meratifikasi aturan yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu dapat kita lihat dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik) yang bunyinya adalah "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain, sementara dalam

international covenant on civil and political rights adopted and opened for signature, ratification and accession by general assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 march 1976, in accordance with article 49 pada article 18 ayat 3 disebutkan freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. Perbedaan tersebut terlihat pada penambahan kata dan menentukan. Dalam international covenant on civil and political rights adopted and opened for signature, ratification and accession by general assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 march 1976, in accordance with article 49 Negara hanya dapat membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hal menjalankan, bukan dalam hal menentukan, Sebab hak untuk memilih ataupun tidak memilih agama dan keyakinan adalah hak mutlak seseorang yang tidak dapat dibatasi maupun dikurangi dalam keadaan apapun, istilah yang sering digunakan masyarakat internasional mengenai hak untuk menentukan agama dan berkeyakinan ialah hak internum sedangkan hak untuk menjalankan dikenal dengan istilah hak eksternum. Hak eksternum sendiri juga apabila dibatasi tetap dengan syarat-syarat yang diperbolehkan seperti yang tertulis dalam international covenant on civil and political rights adopted and opened for signature, ratification and accession by general assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 march 1976, in accordance with article 49 pada article 18 ayat 3 maupun dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik).

Seperti yang telah disinggung dalam paragraf 4 dalam tulisan ini, pelanggaran ham yang sering terjadi akibat kekeliruan yang dilakukan negara dapat dilihat saat dilegitimasinya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang kemudian melahirkan aturan-aturan diberbagai daerah salah satu contohnya berdasarkan data yang dihimpun YLBHI-LBH Pekanbaru pada bulan Agustus lalu, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah daerah Indragiri hilir ketika bupati Indragiri hilir mengeluarkan Surat No. 800/BKBP-KIB/VIII/2019/76150 Perihal Penghentian Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Tempat Peribadatan, atas dasar surat tersebutlah kemudian Satuan Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penyegelan terhadap rumah tempat tinggal Pdt. Damianus Sinaga dan kemudian tidak sampai disitu, Sat-

uan Kepolisian Pamong Praja kembali melakukan penghentian kegiatan peribadatan saat jemaat GPdI sedang melangsungkan kegiatan peribadatan pada Tanggal 25 Agustus 2019.

Adapun kronologis lengkap pelanggaran ham yang dilakukan negara dalam hal ini pemerintah Indragiri Hilir akan diuraikan dalam tulisan ini,

1. Bahwa pada Tanggal 7 Februari 2019 Pdt. Damianus Sinaga mendapat Surat Keputusan Musyawarah Masyarakat RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung KM 10 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang pada intinya menolak diadakannya kegiatan kebaktian di hari minggu dan rencana pembangunan rumah ibadah dengan dalil penolakannya didasari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Meneteri Dalam Negeri No. 8 dan No 9 Tahun 2006 BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 huruf b;

2. Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2019 Pdt. Damianus Sinaga kemudian dipanggil oleh pihak Desa Petalongan sesuai dengan surat Panggilan No. 026/PEM-PTL/III/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tonifudin, S.H. untuk hadir pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2019 dengan perihal klarifikasi untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang merasa keberatan dengan kebaktian dihari minggu di wilayah RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

3. Bahwa pada Tanggal 12 Juli 2019 Kepala Desa Petalongan mengeluarkan Surat No. 047/PEM-PTL/VII/2019 Perihal mediasi penyelesaian gugatan masyarakat terhadap aktivitas ibadah jemaat nasrani yang ditujukan kepada Pdt. Damianus Sinaga beserta istri untuk hadir pada Tanggal 15 Juli 2019 di Aula Kantor Camat Keritang;

4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja datang melakukan penyegelan dan penghentian aktivitas ibadah di rumah kediaman Pdt. Damianus Sinaga yang berlokasi di RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan dasar sebagai berikut :

a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Meneteri Dalam Negeri No. 8 dan No 9 Tahun 2006 BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 huruf b;

b. Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama Tanggal 6 Agustus 2019;

c. Surat Bupati Indragiri Hilir No. 800/BKBP-KIB/VIII/2019/76150 Tanggal 7 Agustus 2019.

5. Bahwa pada Tanggal 25 Agustus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir datang ke GPdI Effata di RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan mem-

bubarkan serta menghentikan kegiatan peribadatan yang sedang berlangsung;

Dari keronologis diatas jelas pelanggaran yang telah dilakukan Negara dalam hal ini Pemerintah Indragiri Hilir dan jajarannya, karena telah melanggar :

1. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa bisa dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I UUD 1945);

2. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E berdasarkan hak asasi manusia, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap (UUD 1945 Pasal 28 ayat 2);

3. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa urusan agama merupakan urusan pemerintah absolute dan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

4. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Pasal 18 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Negara dalam hal ini Pemerintah Indragiri Hilir tersebut terjadi akibat desakan sekelompok masyarakat mayoritas yang merasa keberatan dengan adanya aktivitas peribadatan di GPdI Effata di RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Terjadi pembatasan dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi jemaat GPdI Effata yang berada di RT/RW 01/02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tetapi pembatasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005 pasal 18 ayat 3, pembatasan tersebut jelas hanya karena dorongan sekelompok masyarakat mayoritas di daerah tersebut yang tidak jelas dan tidak mendasar apa yang menjadi alasan keberatannya.

Dari permasalahan tersebut YLBHI-LBH Pekanbaru menyimpulkan bahwa konflik agama yang selalu terjadi adalah bersumber dari Pemahaman Negara yang keliru dalam menyikapi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan melahirkan beberapa kebijakan/aturan yang justru memecah belah keutuhan umat beragama, negara telah masuk kedalam urusan-urusan pribadi masyarakatnya, dan sikap Negara yang selalu tunduk pada sekelompok masyarakat mayoritas yang tuntutan tidak mendasar.

Dengan begitu negara telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan hak sipil politik yang harusnya pada posisi negative rights justru positive rights, dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya yang harusnya pada posisi positive rights justru negative rights.

MINIMNYA PERHATIAN SERTA PENDIDIKAN INKLUSI PEMERINTAH RIAU TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas merupakan masyarakat yang selalu dianggap sepele, keberadaannya dianggap tidak memiliki manfaat dan hanyalah aib bagi keluarga bahkan pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak setiap warga negara malah menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai objek dari diskriminasi serta kesewenang-wenangan dari pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat minimnya aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada kantor-kantor pemerintahan seperti Kepolisian Daerah, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Sakit/Puskesmas, Kantor Desa/Kantor Kelurahan, Sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA/SMK bahkan tempat-tempat umum lainnya seperti Mal, Pasar Tradisional, bahkan halte busway yang sangat sering digunakan oleh Penyandang Disabilitas sangat minim untuk Penyandang Disabilitas.

Kurangnya perhatian serta stigma yang melekat pada Penyandang Disabilitas mengumpulkan niat masyarakat yang masih peduli serta berempati dengan penyandang Disabilitas yang mana dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dahulunya sebelum diubahnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas hanyalah masyarakat yang keberadaannya hanya diberi belas kasih/kasih/iba dari masyarakat yang non-disabilitas, namun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diberi fasilitas, sarana dan prasarana untuk hidup mandiri tanpa belas kasih orang-orang non-disabilitas baik dari lingkungan keluarga maupun dari masyarakat non-disabilitas, hal ini merupakan capaian dari nasional namun tidak halnya di Provinsi Riau.

Provinsi Riau sebelum disahkannya Undang-undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan berlandaskan pada Undang-undang 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta mengeluarkan produk hukum serta Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sayangnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal implementasi

tidak berjalan optimal bahkan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Riau tidak berjalan seperti adanya atau sama sekali tidak dipergunakan oleh Pemerintah sendiri terlebih masyarakat di Provinsi Riau.

Perjuangan Penyandang Disabilitas sangatlah minim perhatian dari pemerintah dan masyarakat karena khalayak umum menganggap isu-isu mengenai disabilitas kurang sexy (menarik perhatian) padahal Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan Non-disabilitas pada umumnya, pemerintah dan masyarakat melupakan kewajibannya sebagai manusia untuk memanusiakan manusia, yang menarik bagi Non-Disabilitas hanyalah isu yang berkaitan dengan sosial, politik dan ekonomi sehingga kehadiran dari penyandang disabilitas dianggap tidak berpengaruh untuk hal apapun.

Belum ada data yang pasti mengenai Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau bahkan dalam Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Provinsi Riau dan Dinas Sosial Provinsi Riau. namun saat ini banyak organisasi yang pro akan hak-hak disabilitas yang berada di Provinsi Riau seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, National Paralimpic Comite (NPC), Ikatan Tuna Netra Riau (ITNR), Forum Komunikasi Anak Dengan Kecacatan (FKKADK), Kutilang, gerkatin dan lain sebagainya, merupakan organisasi yang membela serta pro pada hak-hak penyandang disabilitas seperti Persamaan dan Nondiskriminasi, aksesibilitas, hak untuk hidup, peningkatan kesadaran, dan kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Namun selain dari organisasi-organisasi yang diatas, ada komunitas masyarakat sipil yang ingin memperjuangkan hak-hak Penyandang Disabilitas yang menyebut dirinya sebagai komunitas masyarakat peduli disabilitas, komunitas ini diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang terdiri dari Forum Transparansi Anggaran (FITRA), sahabat pelangi, Guru di SLB, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Riau dan masyarakat sipil. Adapun isu yang menjadi dari komunitas masyarakat peduli disabilitas adalah mendorong pengetahuan inklusi dan pelayanan disabilitas di Provinsi Riau.

HAK RASA AMAN TERANCAM : JERATAN PINJOL BERUJUNG TEROR

Maraknya layanan pinjaman online (fintech) menjadikan peluang baru terhadap sistem utang-piutang dimasyarakat menengah kebawah dengan kemudahan dalam proses pencairan pinjaman berbasis online. Sebelum ada fintech, pengajuan pinjaman bermuara ke sistem penyedia jasa keuangan yang memiliki aturan dan sistem yang lama dan lumayan sulit seperti harus punya rekening bank, datang langsung ke bank, mengisi form dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan, lalu bank akan melakukan survei, kemudian bank melakukan analisis kelayakan, kemudian jika semuanya lancar, pinjaman baru bisa dicairkan.

Sekarang, dengan adanya fintech, memudahkan seseorang untuk melakukan pinjaman berbasis online dengan hitungan menit dengan cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Perbandingan kecepatan antara bank konvensional dengan pinjaman online cukup signifikan. Bank bisa makan waktu 7-14 hari kerja, sementara layanan pinjaman online antara 4 jam sampai 3 hari. Namun, pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman online ini rupanya tidak diikuti dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat dan kemudian berdampak buruk terhadap hak-hak masyarakat.

Adapun contoh macam-macam pinjaman online dapat di

akses dengan cara di unduh/ di download di playstore bagi pengguna android/IOS dan dapat di akses melalui website. Atau terkadang kita sering menerima pesan dari nomor tidak dikenal dan menawarkan peminjaman uang secara cepat dan online seperti Pinjaman kita, Kta kilat, Tangbull, Rupiah plus, Vloan, Kredit pintar, Tunai kita, Dana cepat, Pinjaman uang, Qreditku dan lainnya.

Kemudahan pinjaman online tidak selamanya menjadikan seseorang aman dan terlindungi oleh hukum, beberapa kasus seperti terlanggarnya hak privasi peminjam menjadi permasalahan yang timbul ketika adanya kredit macet, tidak hanya melanggar hak privasi kasus lainnya yaitu adanya teror dan acaman hingga pelecehan seksual. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pinjaman online (fintech) tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kisah-kisah dari nasabah pinjaman online, yang mengejutkan perilaku para penagih utang karena dianggap melanggar privasi, banyak ditemukan di media sosial. Permasalahan yang mereka hadapi cenderung sama yaitu diteror, dipermalukan, sampai mendapatkan perlakuan pelecehan seksual (kaum wanita), hingga ditagih tanpa mengenal waktu dan pengambilan data pribadi untuk memermalukan para korbannya. biasanya korban mulai diteror setelah tercekik lilitan hutang dengan besaran bunga antara 15-40 persen dengan lama pengembalian hanya 3-7 hari.

Pengawasan Fintech Lemah

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, layanan pinjaman uang tersebut seperti contoh yang sudah dijelaskan diatas yang diatur dalam aturan fintech, sedangkan OJK mengatur bahwa aplikasi tersebut memiliki batasan jumlah uang yang bisa dipinjam. Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang anda sebutkan diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggara jasa keuangan/ finansial lainnya. Dalam usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Jumlah pin-

jaman yang ditetapkan OJK penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp. 2 Miliar. Otoritas jasa keuangan selaku pengawas belum optimal melindungi nasabah terkait dengan sejumlah permasalahan yang muncul. Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 7 menyebutkan "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK", akan tetapi tidak semua pinjaman online yang memiliki izin untuk menjalankan usaha layanan pembiayaan.

Pinjaman online illegal adalah fintech P2P lending tidak resmi, tidak terdaftar di OJK. OJK melarang keras masyarakat mengajukan di fintech illegal karena resiko yang dihadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari lembaga tidak resmi. Pertumbuhan pinjaman online di Indonesia sangat luar biasa. Diluar dugaan banyak orang, dalam waktu

singkat, tidak sampai dua tahun puluhan perusahaan fintech bermunculan yang menawarkan pinjam online. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, Pinjaman online tumbuh luar biasa dengan sambutan masyarakat yang juga luar biasa. Namun dampak buruknya bermunculan salah satunya adalah kemunculan kasus pinjaman online illegal yang menghebohkan masyarakat. Illegal adalah aktivitas pinjaman online yang dilakukan lembaga tidak memiliki izin OJK. Pinjaman online illegal beroperasi melanggar ketentuan OJK. Cara kerja Pinjaman online illegal patut dipertanyakan dan menimbulkan keresahan. Personalnya, pinjaman online illegal tersebut tumbuh dengan cepat seiring dengan pinjaman legal tanpa adanya pengawasan yang jelas.

Acaman Teror dan Kejahatan ITE

Pasca maraknya pinjaman online (Fintech) yang berkembang di masyarakat, adanya pinjaman online ini membuat beberapa peminjam terjerat dengan proses yang mudah yang ketika pembayaran macet hak-hak peminjam diabaikan oleh aplikasi penyedia pinjaman online yang dan kemudian peminjam merasa tidak aman dengan acaman teror bahkan penyebaran informasi pribadi peminjam. Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Pekanbaru membuka posko pengaduan korban pinjaman online dari bulan Desember 2018 hingga Juli 2019 terdapat 21 kasus dengan 177 aplikasi pinjaman online. berikut ini adalah data pengaduan sebagaimana tampak di tabel samping.

**Data Pengaduan Pinjaman Online
YLBI – LBH Pekanbaru Per Desember 2018 S/D Juli 2019**

Bulan	Kasus	Aplikasi	Permasalahan
Desember 2018	2	Toko Tunai, Perdana, Dana Rupiah, Harian Tunai, Goodeal, Kekurangan Uang, Rupiah Cepat, Pitih Kilat, Ayu Tunai, Go Dana, U Tunai, Aku Laku, Pinjam Duit, Do' It, Data Seluler, Uang Datang, Kredit Uang (Tangbul), Dana Flash, Ali Rupiah, Pinjam Yuk	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga pinjaman sangat besar yaitu sebesar ± 20 – 35 % - Tenor yang relatif sangat singkat yaitu 7 – 14 hari - Diancam oleh deptcollector pinjol ke nomor yang berbeda - Penagihan menggunakan kata-kata kasar bahkan mengancam akan membunuh - Pihak Pinjol mengancam akan mendatangi rumah si kreditur - Penyebaran data pribadi oleh pihak pinjol
Januari 2019	1		<ul style="list-style-type: none"> - Bunga pinjaman sangat besar - Jadwal Penagihan tidak sesuai dengan Tenor yang dijanjikan - Pengancaman berkali-kali - Mengancam akan mendatangi rumah
Maret 2019	7	Perdana, Cash Wargon, Mudah Uang, Pinjam Tunai, Do-it, Kantong Kilat, Duku Lebih, Dana Yuk, Duta Deal, Sumber Solusi, Pertama Saku, Koi Tunai, Sel Dana, Modal Usaha, Small Mars, Bintang Jaya/Ali Rupiah, Detik Uang, Bantu Kamu, Saya Modalin, PinjamanGo, O Neu, Hot Money, U-tunai Plus, Dana Rupiah, Ayo, Cepat Cair, Fast Kredit, Blue Kilat, Modal Nasional, Biru Udara, Dana Easy, Uang Kita, Easy Cash, Rupiah Cepat, Tempat Dana, Dapatkan Uang, Tunaikan, Bantu Teman, Pinjam Yuk, Go Dana, Kta Kilat, Tunai Kita, Ali Uang, Easy Uang Pro, Skr Uang, Kasku,	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga pinjaman sangat besar - Potongan awal saat meminjam sangat besar, yaitu sebesar 19 % - 27 % - Menelepon dan Sms berkali-kali dan berkata tidak sopan (Memaki/Menghina) - Nomor Layanan Sering Tidak Aktif - Mengancam akan memberitahu ke seluruh kontak yang ada di HP si Kreditur bahwa Si Kreditur Punya Hutang - Sistem penagihan dilakukan ke seluruh kontak yang ada di Telepon Selular si Kreditur - Pihak Pinjol dapat mengakses seluruh data yang tersimpan di HP si kreditur (Foto, Video, dll) tanpa sepengetahuan dan izin si pemilik HP - Pihak Pinjol Membuat Grup WA dan menambahkan orang-orang terdekat si kreditur menjadi anggota ke dalam grup tersebut, kemudian mempermalukan si kreditur dalam grup tersebut
April 2019	3	Kantong Darurat, Kta Kilat, Mudah Case, Dompot Mini, Bos Dompot, Fast Kredit, Modal Usaha, Flash Plus, Kredinesia, Kas Gembira, Modal Nasional, Yolo-yolo, Do Uang, Pinjam Bro, Dana Malaikat, Uku, Tunai Kita, Do-it, U Tunai Plus, Perdana, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, Pinjam Saja, Go go Cash, Duit Plus, Easy Cash	<ul style="list-style-type: none"> - Pengancaman akan menyebarkan informasi terkait utang si kreditur ke teman, keluarga korban - Pelanggaran terhadap akses pribadi data si kreditur - Tidak ada keringanan terkait waktu dan bunga dan denda yang sangat besar - Menghubungi seluruh kontak yang ada di HP si kreditur

Mei 2019	2	Go Star, Butuh Uang, Dana Max, Bisa Dana, Rupiah Cepat, Dana Rupiah, Uku, Pinjaman Go, Cash Cepat, Kredit Pintar, Kredit Cepat, Kredinesia, Easy Cash, Uang Me, Saya Modalin, Cash Tunai, Butuh Uang, Kredinesia, Easy Cash, Uang Me, Saya Modalin, Cash Tunai, Butuh Uang, Dana Kita, Tempat Dana, Perlu Dana, Ada Rupiah, Bos Pinjaman, Ecredit, Edana, Danamax, Bisa Dana, Dolang, Popflash, Jamin Kilat, Beruntung Tas, Kredit Uang, Daun Hijau, Nilai Kebangsaan, Lega Go, Uang Rakyat, Kalkun Kredit, Semoga Beruntung, Pasangan Abadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mampu lagi membayar bunga dan denda pinjaman yang tak ada habis-habisnya - Dipermalukan oleh DC dengan dibuatkan Grup - WA yang anggotanya berisi orang-orang terdekt si kreditur - Pelanggaran terhadap akses pribadi - WA yang anggotanya berisi orang-orang terdekt si kreditur - Pelanggaran terhadap akses pribadi data si kreditur - Ditelpon dan di sms berkali-kali
Juni 2019	4	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pengancaman akan menyebarkan informasi terkait utang si kreditur ke teman, keluarga korban - Pelanggaran terhadap akses pribadi data si kreditur - Pengancaman berkali-kali - Mengancam akan mendatangi rumah
Juli 2019	2	Seder Cash, Pohon Emas, Kelapa Hijau, Poin Tempat, Go-it, Kartu Puas, Pinjo Aja, Miga, Gali Lumbung, Pasangan Abadi, Pohon Dana, Dana Bank, Dana Pro, Pinjam Dong, Pohon Lemon, Lumbung Terbaik, Kredit Uang, Biru Udara, Butuh Uang, Kantong Cerdik, Dana Baik, Uang Lucky, Fast Kredit, Kredit Kami, Tempat Dana, Quick Transal, Jamin Kita, Kilat Uang, Midana, Cari Kartu, We Cash, Easy Get, Selai, Saku Tunai, Teman Kas, Kotak Emas, Cicil Ajah, Solusindo, Koin Petir, Bisa Dana, Dana Plus, Kasa Vistu, Midang, Toko Dana, Rich Wallet, Bunga Makmur, JJ Pedia, Saku, Do-it Season	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem penagihan dilakukan ke seluruh kontak yang ada di Telepon Selular si Kreditur - Pelanggaran terhadap akses pribadi data si kreditur - Bunga pinjaman sangat besar - Potongan di awal peminjaman sangat besar

Dari data pengaduan di dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Penagihan dengan berbagai cara, yakni; memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk kekerasan;
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/ peminjam (kepada rekan kerja, keluarga, pacar, mertua, dan orang terdekat lain) yang berarti Perusahaan Kredit Online mengakses ke kontak konsumen/peminjam tanpa izin;
3. Pengambilan data pribadi (nomor kontak, SMS, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;
4. Penagihan seringkali dilakukan belum pada waktunya dan tanpa kenal waktu;
5. Bunga pinjaman sangat tinggi dan tidak terbatas;
6. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas;
7. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia;
8. Beberapa aplikasi dan Perusahaan penyelenggara pinjaman online yang ada masih belum memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
9. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen atau peminjam selama sehari-hari, namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.

Tindakan penagihan melanggar kode etik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan OJK tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pemerintah dalam hal ini sudah seharusnya mengatur dan mengawasi tindakan-tindakan pengusaha penyedia jasa online yang melanggar hak atas rasa aman bagi masyarakatnya, seperti yang telah dituangkan dalam pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Hadirnya pemerintah dalam persoalan tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online ini yang telah melanggar hak-hak sipil warga negaranya merupakan tanggungjawab negara untuk tidak terjadinya pelanggaran HAM. Namun, hingga hari ini lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan pengawasan terhadap penyedia jasa pinjaman online maka semakin maraknya hak-hak warga negara berabaikan.

Tidak hanya dilanggarnya hak terhadap rasa aman, pemerintah melalui OJK juga tidak menindak pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online yang telah melanggar peraturan OJK mengenai suku bunga yang melebihi peraturan perundang-undangan. Ini menjadi catatan buruk terhadap jaminan dan perlindungan terhadap HAM warga negara sebagai negara hukum.

PROFIL PENGABDI BANTUAN HUKUM

“LEARNING EXCHANGE ON LAND RIGHTS AND PARALEGALISM”

Oleh : Lidya Mawarni






Kegiatan ini bernama pertukaran belajar tentang paralegal di isu perampasan hak atas tanah yang di selenggarakan oleh NAMATI: Innovations in Legal Empowerment dan The Alternative Law Groups (ALG) Filipina pada 12-19 Maret 2019 di Negara Myanmar. Dalam kegiatan ini saya mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui undangan yang diberikan berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan skala internasional yang mana pesertanya terdiri dari beberapa negara-negara tetangga. Kegiatan kali ini diikuti oleh 9 (Sembilan) peserta dari 6 negara. 4 peserta berasal dari negara Filipina. 1 peserta mewakili sekretariat The Alternative Law Groups (ALG) dan 3 peserta lainnya yang juga berasal dari Filipina adalah organisasi yang merupakan organisasi anggota dari The Alternative Law Groups (ALG) yang juga bekerja pada isu-isu pertanahan. 3 organisasi non pemerintahan dari Filipina tersebut adalah KAISAHAN, ELAC or Environmental Legal Assistance Center, and LRC or Legal Rights and Natural Resources Center.

Peserta lainnya ada yang berasal dari Kamboja (Community Empowerment and Development Team), Laos (Law and Development Partnership), Malaysia (Development of Human Resources in Rural Areas), Thailand (International Rescue Committee), dan terakhir adalah saya mewakili YLBHI (Indonesia Legal Aid Foundation). NAMATI merupakan penggagas acara ini, dan kegiatan pertukaran belajar ini adalah kegiatan regional utama dari jaringan pemberdayaan hukum global pada tahun 2019. Kegiatan ini diadakan berdasarkan rencana kerja yang disepakati oleh sekelompok kecil anggota jaringan inti di Asia Tenggara dalam perencanaan kegiatan sebelumnya diadakan di Manila pada November 2018 tahun lalu.

Saya diberitahukan harus berangkat untuk mengikuti kegiatan ini saat 3 hari sebelum hari H, tanpa ada persiapan yang cukup matang dan memang untuk pergi ke negara ini saya tidak membutuhkan visa membuat saya cukup tenang terkait dengan legalitas saya memasuki negara orang. Saya berangkat pada tanggal 12 Maret 2019 dengan mengambil penerbangan pagi saya berangkat dan mengambil penerbangan transit di Malaysia. Perjalanan dari Pekanbaru ke Malaysia tidak memakan waktu lama hanya 50 menit perjalanan, yang lama adalah proses pemeriksaan di imigrasi (semua orang merasakannya, begitu pikirku). Kemudian transit di Malaysia tidak sampai 2 jam harus berangkat lagi menuju Myanmar dan memakan waktu ± 4 jam dan akhirnya sampai di Bandara Internasional Yangon pada pukul 19.00 waktu setempat. Sesampainya disana sudah ada orang yang menjemput saya di bandara yaitu pihak hotel yang sudah diberitahukan oleh panitia sebelumnya lengkap dengan mobil Toyota Alpard yang tidak pernah saya naiki (Maaf Kampungan). Kemudian saya merasakan perbedaan jika saya mengajukan permohonan Apply Shortcourse saya harus datang dan sampai tempat tujuan dengan mandiri tapi jika acaranya di undang seperti ini saya seperti dimanjakan oleh panitia nya. (Alhamdulillah ya Allah). Saya pun sampai di hotel dengan selamat dan teman

sekamar saya berasal dari Negara Laos dan berprofesi yang sama dengan saya yaitu sebagai pengacara/lawyer.

Keesokan paginya sudah ada 2 mobil terparkir di depan hotel untuk membawa kami berpergian dari desa 1 ke desa lainnya dan kota 1 ke kota lainnya selama 7 hari. Sebelum kami pergi ke desa-desa tempat paralegal-paralegal NAMATI berjuang untuk tanahnya kami disugahi pengenalan singkat mengenai permasalahan pertanahan yang ada di Myanmar. Materi pada saat itu diberikan oleh U Shwe Thein dari LCG (Land Core Group) kemudian dilanjutkan dengan diskusi pertukaran pengalaman paralegal di masing-masing negara peserta. Setelah selesai diskusi awal kami masuk kepada acara inti yaitu "Field Trip" mengunjungi daerah-daerah dengan kasus perampasan hak atas tanah di Myanmar. Tujuan pertama kami adalah bepergian ke Kota Kalaw, dari Yangon ke Kalaw kami menghabiskan 9 jam perjalanan darat. Yang kami lalui adalah tanah-tanah tandus dan pohon besar berdiri di sepanjang jalan kami lalui. Pengalaman menarik saya dapatkan untuk perjalanan kali ini. Di Myanmar rata-rata baik Pria maupun Wanita menggunakan semacam Sarung jika di Indonesia di Myanmar mereka menyebutnya "Longyi". Baik perempuan maupun pria semua menggunakan Longyi baik mereka sedang bekerja di rumah makan, dikantoran ataupun sedang bepergian menggunakan transportasi umum. Aku merasakan indahnya "Diversity" karena di negaraku menggunakan sarung hanya untuk di rumah dan itupun hanya untuk sholat, mandi di kamar mandi yang intinya tidak digunakan untuk diluar rumah atau bahkan di pakai untuk pergi bekerja. Kemudian gadis-gadis bahkan pria disana menggunakan coretan di muka. Aku sedikit heran itu apa dan kenapa di pakai. Akhirnya aku tau yang dipakai orang-orang tersebut adalah bedak tradisional dan lagi-lagi aku terkejut masyarakat Myanmar memakainya tidak kenal tempat, mereka memakainya untuk bepergian ke kantor, ke pasar, ke sekolah dan ke tempat umum lainnya. Kemudian aku sempat mendengar dari temanku yang juga peserta dari Thailand kebetulan lama pernah bekerja di Myanmar berkata bahwa itu adalah bedak tradisional yang bernama "Thanaka" dan



itu merupakan hal yang wajib memakai bedak semacam di coret-corek di wajah bagi orang Myanmar.

Sesampainya di Kalaw ternyata disana sudah berkumpul kawan-kawan seluruh paralegal Myanmar disana kami berkesempatan ikut mendengarkan pengalaman, cerita dari masing-masing paralegal daerah di Myanmar. Hari itu kami selesaikan dengan mendengarkan pengalaman dan kasus apa saja yang terjadi di Myanmar. Kalaw merupakan kawasan pegunungan yang dingin terdapat kebun strawberry di villa yang kami tinggal tak tinggal saya sempat mencoba pengalaman berenang di kolam berenang air hangat, karena untuk mandi disana saya sudah tidak sanggup apalagi harus berenang di kolam renang dengan temperature cuaca 8o Celcius. Pada saat makan malam kami dibagi kedalam 2 kelompok besar untuk kemudian berjalan terpisah mengunjungi dan berinteraksi langsung dengan paralegal di lapangan dan langsung turun menuju tempat-tempat kasus pertanahan yang ada. Beberapa daerah yang akan kami jalani diantaranya daerah Htee Khar, Taunggi, Shwe Nyaung, Aungban (Kalaw), Aung LAn dan Wilayah Bago. Sebagian besar kasus yang terjadi adalah kasus perampasan tanah, hutan masyarakat, dan tanah yang masih perawan. Dan dikesempatan kali ini menjadi peluang yang sangat baik bagi peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus-kasus dan pekerjaan paralegal di Myanmar.

Kasus-kasus yang terjadi kemudian dapat diambil garis besar hampir sama seperti yang dialami oleh negara-negara peserta. Rata-rata kasus pertanahan disana juga hampir sama seperti di Indonesia yaitu aktor yang menjadi lawan yang pal-

ing utama adalah negara. Di Myanmar untuk mengetahui atau mengakses status tanah pun mereka merasakan hal yang sama seperti di Indonesia yaitu di “oper sana, oper sini” namun tidak tahu siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Dan jarak yang harus mereka lalui hanya untuk mengetahui status tanah itu cukup jauh. Untuk kasus hutan adat atau hutan masyarakat mereka menyebutnya tak jarang mereka harus berhadapan dengan polisi dan militer. Dan untuk tanah yang masih perawan jelas-jelas sudah ada masyarakat adat yang sudah lama menempati kawasan itu kemudian di usir pergi dari daerah tersebut dan tidak boleh kembali lagi. Rata-rata kasus yang dialami sama hampir di semua negara.

Di kawasan tanah “virgin” kami disambut sangat hangat, kami berkesempatan memakai baju adat mereka yang mereka sebut “Pa-Oh” lengkap dengan penutup kepala baik perempuan dan laki-laki serta keranjangnya sekaligus. Kami disambut dengan tari-tarian dan music tradisional, diajak makan bersama di rumah panggung mereka dan diajak berfoto dengan anak-anak mereka. Tak lengkap rasanya berkunjung jika tak mencoba menggunakan “Thanaka” si bedak tradisional masyarakat Myanmar. Oke akhirnya aku berhasil berpenampilan layaknya perempuan Myanmar (Horayy!).

Semua peserta sangat mengapresiasi kegiatan ini, ada muncul beberapa perbedaan dan persamaan namun semua tetap menjadi prestasi masing-masing paralegal di daerah yang harus diberikan apresiasi karena tak gentar untuk berjuang atas nama bersama.

Sepanjang perjalanan disana kami berjalan hampir ke 8 daerah dan harus berpindah-pindah hotel naik turun gunung, jalan berliku, hamparan tanah tandus kami lalui. Kami tidak hanya diberikan “pelajaran” full tapi kami juga



diberikan kesempatan untuk menikmati pasar malam nya Myanmar, mengunjungi organisasi khusus perempuan disana, organisasi hukum Myanmar, pergi ke kuil-kuil indah disana. Saya nememuka pohon dengan bunga berwarna ungu. Untuk makanan di sini saya pribadi kurang cocok selain karena makanan yang harus saya makan adalah halal

namun kebersihan di negara ini juga sangat kurang. Jadilah saya selama di Myanmar hampir setiap waktu makan selalu memesan nasi panas telur dadar, alhamdulillah lagi ada teman saya yang senasib dengan saya yaitu kawan saya dari Malaysia, bukan karena dia seorang muslim tapi karena dia hindu dan tidak bisa memakan daging-dagingan. Tak



lupa di salah satu daerah yang kami kunjungi kami diberikan kesempatan melihat bahkan menyebarangi danau Inle Lake. Kami berpergian menggunakan kapal masyarakat disana menuju kuil yang berada di atas danau. Danau Inle merupakan danau yang cukup terkenal karena disana nelayannya mengayuh bahkan mengambil ikan dengan cara yang unik. Mereka mengatakan banyak wisatawan yang datang ke danau Inle hanya untuk melihat bagaimana uniknya nelayan disana menangkap ikan, dan saya cukup beruntung bisa melihat disana bagaimana nelayan mengayuh sampan dan mengambil ikan, saya merasa sudah menjadi turis mancanegara yang sebenarnya. (hehehe)

Kami berkesempatan juga membeli oleh-oleh disana, karena memang kawasan wisata harga barang-barangnya pasti mahal dan saya juga melihat bagaimana getah teratai (Lotus) dibuat dan dijadikan benang, kemudian benang tersebut dijadikan sebagai benang untuk membuat bahan-bahan garmen seperti baju, celana, scrافت, dan lain-lain. Iseng saya melihat harga scrافت/ selendang dan saya setengah terkejut dengan harga yang tertera yaitu sebesar 300 US Dollar yang jika di Rupiahkan menjadi Rp.4.200.000 ribu rupiah. Namun kembali saya berpikir dengan tingkat kesulitan memproduksi benang tersebut terlihat wajar jika mereka memberikan harga tersebut terutama lagi mereka berada di kawasan wisata.

Akhirnya di hari terakhir kami harus kembali ke negara masing-masing, kami harus menuju Yangon selama 6 jam dan beberapa teman-teman termasuk saya langsung di drop out menuju bandara karena saya mengambil penerbangan pulang paling cepat. Tak lupa saya membawakan beberapa oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman dan tentunya pengalaman paling berharga sudah saya dapatkan.





TAPAK TILAS YAYASAN LBH INDONESIA – LBH PEKANBARU

REFLEKSI 14 TAHUN LBH PEKANBARU : JALAN PANJANG ADVOKASI LBH PEKANBARU DI RIAU



Foto : Pembacaan sumpah sebagai direktur LBH Pekanbaru pertama

Pada tahun 2004 berawal dari fenomena sosial, kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi terus-menerus pada masyarakat miskin yang termarginalkan di Provinsi Riau, menggerakkan beberapa aktivis, pengacara, wartawan dan aktivis mahasiswa berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga bantuan hukum secara prodeo dan mengubah kebijakan untuk keberpihakan ke masyarakat miskin yang termarginalkan. Kondisi ini membuat keinginan Indra Hariadi, Elvi Rahmi, Eka Mediely, Enoki Ramon dan Ilham Nasir (Wartawan) ini untuk membuat lembaga bantuan hukum yang secara konsisten membantu masyarakat miskin yang tertindas oleh penguasa dan kemudian keinginan dan tekad yang kuat membuahakan pikiran dan gagasan dengan mendirikan LBH Pekanbaru. Pada saat itu LBH masih belum maksimal secara struktur dan secara aklamasi menunjuk Indra Hariadi sebagai ketua LBH Pekanbaru.

Kantor LBH kala itu belum tetap dan menumpang di kantor ELSAHI di jalan Lumba-Lumba, sehingga gerakan LBH pada saat itu masih melakukan diskusi-diskusi dengan jejaring yang mengundang Walhi Riau dan NGO lingkungan untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan sosial dan lingkungan hidup serta konflik agraria yang semakin parah dengan merampas hak-hak rakyat melalui kebijakan yang tidak berpihak di Provinsi Riau. Undangan diskusi tersebut ternyata memberikan manfaat terhadap LBH Pekanbaru yang kebetulan di hadirin oleh Zenwen Pador yang saat itu bekerja di



WWF Riau (mantan Direktur LBH Padang), sehingga Zenwen Pador tertarik dengan keterlibatan LBH Pekanbaru terhadap isu-isu HAM dan konflik agraria dan memberikan masukan untuk sering berdiskusi terhadap advokasi-advokasi LBH Pekanbaru.

Bersama dengan Zenwen Pador, LBH Pekanbaru berjejaring dengan beberapa NGO lokal dan nasional seperti WWF, Lembaga Studi Advokasi Hukum Indonesia (ELSAHI) dan Koalisi Anti Korupsi Riau (KAK Riau), sehingga mulailah LBH Pekanbaru melakukan advokasi-advokasi kebijakan bersama dengan NGO lokal. Dengan melihat kerja-kerja LBH Pekanbaru yang tidak hanya mendampingi kliennya di kepolisian dan pengadilan tetapi concern terhadap advokasi masyarakat banyak yang secara struktural tertindas oleh kebijakan, maka Zenwen Pador mengusulkan LBH Pekanbaru untuk menjadi kantor cabang YLBHI di Provinsi Riau.

Zenwen Pador (penasehat LBH Pekanbaru) membuat permohonan pengusulan LBH Pekanbaru sebagai kantor cabang Yayasan LBH Indonesia dan bertemu dengan Adnan Buyung Nasution (Ketua Dewan Pembina YLBHI) dan Munarman (Ketua Badan Pengurus YLBHI) yang pada saat itu ada pertemuan "Temu Alumni LBH Padang" di kota Padang. Pada tanggal 6 November 2004, YLBHI menunjuk Zenwen Pador untuk melaksanakan persiapan pembentukan Pos LBH-YLBHI di Pekanbaru dan diminta untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan mandat selama 3 bulan sekali kepada YLBHI.

Pos LBH Pekanbaru berdiri yang dipimpin oleh Zenwen Pador berkantor di kantor ELSAHI yang didirikan oleh Zenwen Pador melakukan perekrutan anggota sehingga Pos LBH Pekanbaru terdiri dari 9 orang yaitu Zenwen Pador, Indra Hariadi, Enoki Ramon, Elvi Rahmi, Eka Medie-

ly, Hendrisya, Elvira Suryani, Desmaliarni dan Rita yang berkomitmen untuk berjuang mendirikan LBH Pekanbaru di Provinsi Riau. Selama 1 tahun berjalan menjadi Pos LBH Pekanbaru, banyak hal yang dilakukan terutama memperjuangkan hak masyarakat miskin yang termarginalkan dengan melakukan advokasi-advokasi berbasis perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan dan visi-misi YLBHI serta melakukan konsolidasi jaringan NGO di Provinsi Riau. Setelah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perjuangan YLBHI, maka YLBHI berinisiatif menjadikan Pos LBH Pekanbaru menjadi LBH kantor dan dengan terbentuknya panitia pemilihan direktur LBH Pekanbaru dari YLBHI, maka secara demokratis terpilihlah Hendrisya sebagai direktur LBH Pekanbaru yang definitif dan LBH Pekanbaru naik status menjadi LBH Kantor yaitu YLBHI-LBH Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pemilihan direktur LBH, maka pada 08 Oktober 2005, YLBHI melantik Hendrisya sebagai direktur pertama YLBHI-LBH Pekanbaru dengan periode 2005 s/d 2008 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan LBH Indonesia No. 019/Skep/YLBHI/X/2005 yang ditandatangani oleh Munarman sebagai Ketua Badan Pengurus YLBHI pada saat itu. Kepengurusan pertama YLBHI-LBH Pekanbaru dengan masa bakti 1 Februari 2006 s/d 1 Mei 2006 yaitu:

1. Kepala Operasional : Eka Mediely
2. Kepala Internal : Elvira Suryani
3. Kepala Divisi Sipol dan Anti KKN : Enoki Ramon
4. Kepala Divisi Ekosob : Sugiharto
5. Pembela Umum : Elvi Rahmi dan Indra Hariadi

MIMPI BERJUANG MELAWAN KETIDAKADILAN

Hendrisya, S.H.

Direktur LBH Pekanbaru 2005-2007

Menjadi bagian lokomotif demokrasi di Riau, LBH Pekanbaru pertama kali didirikan di Riau Tidak hanya diam begitu saja, semenjak menjadi berdiri LBH Pekanbaru langsung membuat gerakan-gerakan bantuan hukum struktural sesuai dengan Yayasan LBH Indonesia dengan melakukan advokasi terhadap masyarakat-masyarakat miskin termarginalkan seperti kasus-kasus konflik agraria yang menggosur hak-hak masyarakat atas tanah dan tempat tinggal, kasus perburuhan antara buruh melawan penghisapan oleh kaum kapitalis dan kasus lingkungan hidup memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Pekanbaru yang bernuansa perampasan hak-hak masyarakat secara struktural yaitu :

Pertama kasus penyerobotan lahan di tapung hilir, kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Polda Riau terhadap masyarakat, kasus ini melibatkan aparat penegak hukum yang awal mulanya merupakan perampasan hak atas tanah yang dilakukan oleh perusahaan sawit, namun intimidasi terjadi ketika aparat penegak hukum “berselingkuh” dengan perusahaan untuk merampas tanah masyarakat yang sejatinya merupakan hak yang secara turun temurun mereka peroleh.

Kedua, advokasi kasus buruh PT. Musimas (MM) di Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan yang menuntut hak buruh berujung kriminalisasi sebagai upaya meredam gerakan buruh. Ketiga, advokasi kasus lingkungan yaitu gugatan class action bersama dengan WWF dan Walhi Riau yang membuktikan LBH Pekanbaru melakukan advokasi bersama dengan jaringan-jaringan NGO lokal. Keempat, advokasi kebijakan terhadap APBD Provinsi Riau yang menempatkan anggaran pendidikan kurang dari 20% sehingga gerakan LBH Pekanbaru melakukan konsolidasi dengan Fitra Riau untuk melakukan Judicial Review terhadap pengesahan APBD Provinsi Riau 2005, kelima, LBH Pekanbaru juga pernah melakukan advokasi pada masyarakat Tambusai Timur yang berlawanan dengan PT Tor Ganda terkait perampasan lahan masyarakat yang menelan 2 orang korban jiwa warga. Upaya perampasan hak masyarakat juga menggunakan skema kriminalisasi 4 orang warga Tambusai Timur diputus dengan pidana percobaan karena dianggap menghasut warga sekitar.

Buruh PT. Musim Mas Menuntut Hak berujung Kriminalisasi

Bermula dari aksi menuntut hak-hak buruh yang tidak kunjung dipenuhi oleh perusahaan di PT. Musim Mas ka-



bupaten Pelalawan, perjuangan buruh yang tergabung dalam serikat Pekerja Perakayuan dan Kehutanan Indonesia (Kahutindo) tidak mudah dan memiliki banyak hambatan terutama dengan adanya kriminalisasi terhadap 9 orang buruh dengan dugaan tindak pidana pengerusakan pagar milik perusahaan. Tindakan menghambat para buruh untuk berjuang berujung kriminalisasi dengan menggunakan hukum pidana yang dilaporkan oleh perusahaan terhadap 9 buruh dengan pidana pengerusakan pagar milik perusahaan tersebut. Pidana pengerusakan tersebutpun naik ke meja hijau dan serikat pekerja Kahutindo meminta LBH Pekanbaru untuk mendampingi di PN Bangkinang. Rangkaian tindakan



Foto : Pendampingan buruh Musimas yang di kriminalisasi di PN Bangkinang

pelemahan gerakan buruh dalam menuntut hak-hak terus terjadi, beberapa buruh menjadi korban PHK, namun demikian rangkaian tersebut tidak menghentikan perjuangan mereka. Buruh yang tergabung dalam perjuangan tersebut semakin banyak dan LBH Pekanbaru segera melakukan organisir buruh untuk menguatkan gerakan buruh agar tidak adanya pelemahan-pelemahan gerakan perjuangan buruh yang selama ini mereka tuntut.

Ada 2 (dua) skema advokasi yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru yaitu pertama, LBH Pekanbaru bekerja sama dengan serikat buruh internasional, International Union Food (IUF) melakukan advokasi internasional untuk melakukan pemboikotan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) di dunia internasional bisnis minyak kelapa sawit dan melakukan aksi-aksi ke Disnaker Provinsi Riau untuk menuntut keadilan terhadap penghilangan hak-hak buruh yang diatur dalam undang-undang. Pada saat itu, ratusan buruh berkumpul di kantor LBH Pekanbaru untuk menginap selama sebulan dan melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Riau. Hingga ada salah satu istri buruh yang melahirkan di kantor LBH Pekanbaru melihat perjuangan buruh yang tidak kunjung selesai. Kedua, melakukan pendampingan hukum di PN Pekanbaru, selain melakukan aksi di DPRD Provinsi Riau dan Disnaker Provinsi Riau, massa pun digerakkan ke PN Bangkinang untuk menuntut keadilan terhadap 9 orang yang dikriminalisasikan terkait dengan aksi penuntutan hak-hak buruh yang tidak diberikan oleh perusahaan.

Dengan upaya hukum yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru dengan gerakan bantuan hukum struktural terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) menghasilkan terpenuhinya hak-hak buruh PT. Musimas dan Namun kemudian, buruh dan perusahaan bersepakat untuk memberikan hak-hak buruh yang dituntut oleh buruh sesuai dengan permintaannya mengenai PHK dan hak-hak normatifnya.



Foto : Organisir buruh Musimas di kantor LBH Pekanbaru

MELANJUTKAN TONGGAK ESTAFET : “LBH Pekanbaru tidak Manja, Saya Bertekad untuk Melanjutkan Perjuangan”

Suryadi, S.H.,
Koordinator Project Base 2007-2009
Direktur 2010-2013

Dengan bekal pengalaman yang sangat muda, tunas muda LBH Pekanbaru yang dihasilkan dari Latihan Bantuan Hukum (Latbakum) yang sekarang dikenal dengan Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) memimpin LBH Pekanbaru pada tahun 2007 yang kala itu LBH Pekanbaru mengalami krisis kepemimpinan. Dengan problem krisis kepemimpinan yang ditinggalkan pimpinan LBH Pekanbaru, YLBHI memutuskan untuk menurunkan LBH Pekanbaru yang bermula merupakan kantor cabang YLBHI menjadi project base (kantor persiapan). “apapun yang terjadi LBH tetap ada di Pekanbaru”, ucapan ini terucap dari Suryadi. Kehadiran LBH Pekanbaru sangat dibutuhkan oleh kaum miskin, buruh, dan kaum minoritas yang terpinggirkan di Riau karena sangat kontras ketimpangan kuasa yang terjadi antara penguasa (pemerintah) dengan warga negaranya dan antara pemilik modal (perusahaan) dengan masyarakat.

Suryadi bersama dengan Daud Frans Mangaloi dan Jun Erick David Sianturi yang pada saat itu masih merupakan asisten Pengacara Publik di LBH Pekanbaru tetap bertahan yang kemudian dibantu baik secara langsung di internal LBH maupun secara tidak langsung oleh beberapa orang pengacara seperti Yadi Utokoy, Hotman Parulian Siahaan dan Joni Hutabarat serta wartawan lokal seperti Ilham Yassir.

Tidak muda memimpin lembaga yang memiliki nilai-nilai perjuangan terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia, Suryadi menjalankan kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan Hendri-sya. Mendampingi buruh PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang pada saat itu datang ke Kantor LBH Pekanbaru untuk meminta bantuan hukum terkait dengan advokasi Perjanjian Keputusan Bersama (PKB) yang dianggap merugikan para Buruh. Pada saat itu, tindakanya advokasi yang dilakukan adalah melakukan organisir buruh-buruh yang tergabung dalam perjuangan untuk dapat mengubah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang pada saat itu kebijakan PKB tidak berpihak dan sangat menghisap buruh seperti upah, upah lembur, cuti bulanan dan lain sebagainya dan kemudian LBH Pekanbaru melakukan langkah negosiasi ke PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) untuk melakukan perubahan perjanjian Kerja Bersama (PKB), negosiasi cukup alot dan tidak mudah untuk dikabulkan, LBH Pekanbaru mengirimkan surat



Foto : Aksi peradilan bersih tanpa korupsi oleh advokat-advokat LBH Pekanbaru

keberatan ke PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) pusat dan ke Kementerian Tenaga Kerja RI sehingga upaya tersebut mendapatkan respon dengan mengundang para buruh untuk melakukan perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan buruh mendapatkan hak-haknya yaitu upah lembur.

Kondisi keuangan LBH yang sangat minim dan memprihatinkan, “Untuk membayar listrik juga susah apalagi untuk makan”. Suryadi mendapatkan bantuan donasi publik dari buruh PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebesar Rp. 25 juta yang diperuntukan operasional LBH Pekanbaru selama 6 bulan.

masuk Hakim Sitorus, ia dituduh sebagai otak dari pembunuhan karena ia merupakan anggota kelompok Tani yang paling kuat menentang perusahaan. Akhirnya Hakim Sitorus diputus bebas karena pada saat kejadian, ia tidak ada di tempat kejadian.

Awal Tonggak Pengawasan Peradilan

Dengan menunjukkan eksistensi dalam perwujudan peradilan bersih di Pekanbaru pada tahun 2009, LBH Pekanbaru bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dalam program dari UNDC membentuk Posko Pemantauan Peradilan. Posko tersebut berawal dari keresahan dari beberapa anggota LBH Pekanbaru terkait mafia peradilan. Selain melakukan pemantauan di pengadilan, Posko Pemantauan Peradilan juga melakukan advokasi di radio dan TV lokal. Posko ini dianggap berhasil karena pada tahun 2011-2013 kasus-kasus korupsi tidak pernah diputus bebas meskipun terkadang putusannya tidak terlalu berat. Ditambah lagi, eksistensi dalam menjaga wibawa peradilan yang sangat konsisten sehingga Universitas Gajah Mada (UGM) menitipkan beberapa mahasiswanya untuk melakukan pendidikan magang di LBH Pekanbaru untuk belajar dan ikut melakukan pemantauan peradilan di pengadilan.

Pasca berdirinya Posko Pemantauan Peradilan, LBH Pekanbaru menjadi bahan pembicaraan oleh para hakim di PN Pekanbaru. Secara konsisten LBH Pekanbaru memastikan perwujudan peradilan bersih dan menjunjung tinggi wibawa hakim dengan cara membuat form pemantauan dan kemudian melakukan pemantauan langsung ke pengadilan. Beberapa hakim yang tidur dan bermain handphone menjadi sasaran pemantau dari Posko, tidak hanya itu, posko pemantau peradilan secara khusus menyoroti peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti kasus korupsi mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal serta beberapa korupsi lainnya.

Posko Pemantauan Peradilan menjadikan tonggak awal pengawasan peradilan di Riau, salah satu mendorong terbentuknya Kantor Penghubung Wilayah Riau Komisi Yudisial RI yang salah satu koordinatornya adalah Hotman Parulian Siahaan, yang merupakan kader LBH Pekanbaru dengan konsisten melakukan pemantauan peradilan di Riau. Tak hanya dengan isu-isu korupsi, LBH Pekanbaru mulai merambah ke ranah Komisi Informasi (KI). Berangkat dari sudah disahkannya Undang-undang tentang KI dan belum adanya implementasi di Riau. LBH Pekanbaru bekerja sama dengan Fitra Riau dan Jikalahari, membentuk Koalisi Keterbukaan Informasi.

Advokasi Pemantauan Tindak Pidana Korupsi di Riau

Dan dari 10 perkara yang masuk pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama kurun waktu tahun 2011 semua pelaku terbukti dan tidak ada satupun yang dilepaskan maupun dibebaskan. Selain itu program Posko Pemantauan Peradilan Riau juga melakukan kegiatan Advokasi atas peradilan Bersih dalam kurun waktu satu tahun ditahun 2012.

Dan dapat dilihat bahwa ditahun 2012 kasus korupsi dominan terjadi di Riau dari beberapa kasus korupsi tersebut juga langsung ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hal itu dapat dilihat Kasus Korupsi di Tahun 2012 yang masuk di Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang langsung ditangani oleh KPK diantaranya :

1. Kasus Kehutanan antaranya kasus Mantan Bupati Siak Arwin yang terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi Kehutanan dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara , Kasus Kepala Dinas Kehutanan Riau Asral Rahman, Suhada Tasman, Burhanuddin dan lain-lain.
2. Kasus Pon Riau dilakukan oleh Dprd Riau Faisal Aswan dari



Tidak hanya advokasi mengenai kasus perburuhan, LBH Pekanbaru juga mendampingi masyarakat yang dikriminalisasi yaitu kasus di Kijang Rejo, Tapung. Masyarakat yang bernama Hakim Sitorus dikriminalisasi dan dituduh menjadi otak pembunuhan berencana terhadap orang suruhan dari Perusahaan perkebunan sawit. Berawal dari lahan warga yang diolah selama bertahun-tahun kemudian masuk dan diambil alih oleh perusahaan. Sewaktu pihak perusahaan hendak mengeksekusi dengan eskavator, dihadang oleh masyarakat, dan terjadi keributan berujung baku hantam. Perkelahian tersebut diakhiri dengan matinya preman. Lalu ditahan 3 orang ter-

Golkar, Turihan Ansari dari PDIP, Taupan Andoso Yakin dari Pan, Ahmad Dunir dari PKB dan lain-lain Selain itu juga banyak kasus Korupsi didaerah kabupaten yang tidak ditangani oleh Kpk akan tetapi ditangani oleh JPU diantaranya:

3. Kasus Korupsi APBD Inhu yang melibatkan mantan Bupati Inhu.
4. Kasus Genset di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
5. Kasus Korupsi Perkebunan di Pelalawan dan Teluk Kuantan yang melibatkan mantan Kadishut Provinsi Riau Suhada Tasman.
6. Kasus Korupsi Pengadaan sepatu anak sekolah di Kabupaten Kampar.
7. Kasus Korupsi di BUMD Bengkalis dalam pengadaan kapal dan lain-lain.

Tahun ini adalah tahun saatnya kasus tumpah ruah korupsi di Riau dari sekian tahun banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Riau data-data ini belum seberapa akan tetapi patut diapresiasi memuncaknya penanganan kasus-kasus korupsi ditahun 2012 ini bukan tanpa proses karena sedari tahun 2006 koalisi NGO telah melakukan Kampanye Korupsi di Riau termasuk kantor LBH Pekanbaru. Kedepan kantor LBH Pekanbaru tetap mendorong upaya pemberantasan korupsi bekerja sama dengan koalisi NGO Riau, serta bekerjasama dengan Komisi Yudisial dan Posko Pemantau Peradilan Riau.

Dalam hal pelayanan public, LBH Pekanbaru bekerjasama dengan Ombusman Republik Indonesia mensosialisasikan pentingnya ombudsman daerah untuk memastikan pelayanan public di Riau berjalan baik transparan dan bebas dari Korupsi yang dalam tahun 2012 ini akan didirikan di Riau dan telah terjaring Ombusman didaerah Riau dan akan efektif pada bulan Januari 2012.

Untuk mendorong isu keterbukaan Informasi Publik Dalam LBH Pekanbaru juga bergabung dengan Koalisi Keterbukaan Informasi Publik untuk Rakyat (Koki Rakyat) yang dedeklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2012 di aula kantor RRI Pekanbaru. hal ini dilakukan oleh lbh pekanbaru sebagai upaya advokasi masyarakat dalam keterbukaan Informasi public sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kegiatan deklarasi ini juga mendorong terbentuknya Komisi Informasi Publik Riau yang sampai laporan kantor ini dibuat pemerintah Riau belum mendirikan komisi keterbukaan informasi publik.

Catatan Kondisi Ham di Riau

Konflik kehutanan: Konflik ini mendominasi di Riau dalam hal ini Terjadi Di Pelalawan di Hutan Semenanjung Kampar antara Masyarakat dengan perusahaan PT Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) yang dalam Advokasi Kantor Lbh Pekanbaru telah mendampingi masyarakat melakukan gugatan PMH pada bulan Oktober 2011 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah melakukan perbuatan melaw

an Hukum mengeluarkan IZIN IUPHHT bagi perusahaan PT RAPP dengan nomor surat keputusan : 327/IX/2009 tahun 2009 dan Lbh menjadi kuasa Hukum masyarakat menggugat Menhut dengan Gugatan Citizen Lawsuit akan tetapi sangat disayangkan gugatan ini tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan alasan tidak berwenang karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sejauh ini bersama Koalisi mempersiapkan untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Selain di Pelalawan konflik ini juga terjadi di Kepulauan Meranti Selat Panjang antara masyarakat dengan PT RAPP yang telah menimbulkan korban Jiwa dalam catatan Lbh Masih ada peluang konflik sekitar 240 Konflik lahan berdasarkan catatan akhir tahun Scale up tahun 2011.

Catatan isu pembatasan hak Sipil di Riau :

1. Kebebasan Beragama: Selain itu Isu Kebebasan Beragama juga sempat mewarnai public Riau ditahun 2011 seperti halnya pengusiran Paksa oleh ormas FPI kepada Warga Negara Jamaah Ahmadiyah di Pekanbaru yang dalam hal ini didampingi oleh Kantor LBH Pekanbaru dan telah melakukan Advokasi bersama Mahasiswa Unri dan beberapa Pers Mahasiswa selain itu LBH Pekanbaru mende-sak kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan Jaminan Keamanan dan perlindungan bagi warga Negara yang ada di Pekanbaru, Pembakaran Gereja-gereja yang sempat terjadi ditahun ini setelah dilakukan Investigasi pada kasus ini pembakaran gereja lebih banyak disebabkan oleh karena pengaruh Politik Pilkada seperti Di Kabupaten Kuansing Riau hingga akhir tahun persoalan ini tidak sampai meluas.ditahun 2012 agak berkurang oleh sebab karena :

Inklusivitas budaya melayu Riau yang terbuka senantiasa toleran atas budaya yang masuk disamping itu dalam menghadapi kasus Ahmadiyah Lbh Pekanbaru bekerja efektif dalam mengadvokasi kasus Ahmadiyah hingga tidak berdampak meluas.

Kesadaran akan kebersamaan hidup tidak mengedepankan perbedaan agama dan peluang kebebasan berkeyakinan masih kondusif akan tetapi ditahun 2012 kasus kekerasan Geng Motor dan tawuran pelajar sejauh ini masih sangat rawan terjadi dalam masalah LBH Pekanbaru berpendapat hal tersebut kurang cepat nya afarat kepolisian dalam menghadapi konflik yang terjadi tersebut.\

Struktur LBH Pekanbaru:

Direktur : Suryadi, S.H.

Kepala Internal : Daud Frans Mangoloi, S.H.

Kepala Eksternal dan Operasional : David Sianturi, S.H.

Administrasi dan Keuangan : Hotman Parulian Siahaan, S.H.

Advokat Publik : Yadi Utokoy, S.H.

MELAHIRKAN MILINTASI PENGABDI BANTUAN HUKUM

Daud Frans Mangaloi Pasaribu, S.H.
Direktur LBH Pekanbaru 2013-2016

Oktober 2013 merupakan tahun baru pengkaderan LBH Pekanbaru dengan membuka Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) konsorsium dengan LBH Medan dan LBH Banda Aceh diselenggarakan di Banda Aceh yang mengutus 15 calon pengabdian bantuan hukum terbaik di Pekanbaru. Berbekal niat dan kerja keras untuk melahirkan generasi yang militan dan meneruskan perjuangan-perjuangan bantuan hukum struktural di Riau. Dari 15 orang yang dilatih dalam kalabahu terpilih 6 orang untuk diangkat menjadi asisten Pengabdian Bantuan hukum. Berawal dari bertambahnya personil LBH Pekanbaru kala itu, advokasi LBH Pekanbaru mulai memperluas dan menjadikan leading sector pergerakan di Riau.

Kekerasan terhadap Komunitas Anak Punk

Sabtu malam, 23 Agustus 2014, pukul 21.30 Wib, William alias lepak pergi ke warung lapau tuak simpang SKA. Ia menanyakan mengenai hp-nya yang tertinggal kepada pemilik warung dengan nada tinggi. Beberapa orang yang ada di warung itu tersinggung. Cekcok terjadi dan berakhir dengan pemukulan terhadap William yang dilakukan oleh preman-preman. William kemudian lari dan bersama Rophi segera melapor ke Polsek Payung Seikaki, namun saat itu laporan belum diterima tetapi polisi membawa William ke TKP, setelah melapor William dan Rophi kembali ke rumah kontrakkannya dan ternyata rumah William telah diserang para pelaku pemukulan.

Kekerasan terhadap komunitas anak punk pun terjadi, penyerangan dilakukan oleh oknum Personil TNI dan beberapa preman terhadap komunitas anak punk pekanbaru di persimpangan Mall SKA. Kejadian tersebut mengakibatkan Yusri, Miko dan kawan-kawannya luka-luka di bagian kepala, pipi serta tubuh mereka memar akibat dari pemukulan dan tendangan, tidak hanya itu, beberapa oknum TNI juga menampar Ganda, Bora dan beberapa perempuan dibawah umur dan satu balita. Beberapa orang lainnya mengalami intimidasi dan pengejaran dengan menggunakan kayu balok dan parang, rumah dan alat musik rusak.

Penyerangan terhadap anak punk kembali berlanjut di Tugu Kuda dekat Alfamart jalan Tuanku Tambusai, para pelaku membawa kayu dan parang menyerang anak punk yang berada di lokasi tersebut. Para anak punk berpacar untuk menyelamatkan diri, rumah kontrakan diserang dan sebagian anak punk yang berada di kontrakan lari dan



Foto : Pendampingan anak Punk yang di alami kekerasan dan pengusiran

dikejar hingga ke rumah kontrakan yang lainnya. Oknum TNI memukul dan menampar perempuan serta yang lainnya hingga beberapa orang pingsan.

Komunitas anak punk tersebut datang ke LBH dan LBH langsung melakukan investigasi lapangan dan olah TKP di kediaman komunitas anak punk. Lalu mendampingi mereka untuk membuat laporan di POM Kota Pekanbaru, mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi-saksi. Pencapaian yang dapat dalam advokasi ini adalah adanya proses hukum yang didapat oleh oknum polisi dan kurang lebih dari 30 anak punk yang berada di persimpangan SKA Pekanbaru mendapatkan perlindungan dan keamanan diri pribadi dari kekerasan dan pemerasan setelah proses pemukulan di laporkan.

Mengusut Tuntas Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa berujung 5 oknum aparat dan 1 perwira disanksi

Bermula dari aksi mahasiswa Hml Pekanbaru yang dipimpin oleh taufik, mahasiswa UIN Suska, terhadap penolakan kenaikan BBM yang berujung penolakan kehadiran Jokowi di bumi lancang kuning. Setelah menyampaikan aksi di DPRD Provinsi Riau, aksi damai dengan pengawalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, aksi massa menuju ke kantor radio RRI di jalan Sudirman untuk melakukan siaran radio menyampaikan ke publik terhadap penolakan kenaikan BBM. Setelah aksi sampai di kantor radio RRI, aksi massa di hadang oleh aparat kepolisian yang di pimpin oleh Kabag Ops Polresta Kota Pekanbaru, Darmawan Marpaung, yang melarang aksi massa masuk ke dalam kantor RRI karena tidak mendapatkan izin aksi di kantor RRI. Dikarenakan amanat rakyat dan penyampaian aspirasi tidak boleh di batasi oleh siapapun aksi massa berusaha masuk dan akhirnya pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap aksi massa. Pemukulan dan kekerasan secara brutal dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga aksi massa berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Pemukulan dan kekerasan secara brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian menggunakan rotan mengakibatkan beberapa orang luka-luka, badan lebam dan kepala cidera membuat mereka tidak diam dan meminta pemukulan dan kekerasan yang dilakukan secara brutal harus di tindaklanjuti secara hukum. Taufik dan kawan-kawan mendatangi kantor LBH Pekanbaru untuk meminta perlindungan hukum dan menjamin hak-hak mereka sebagai korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk diproses.

LBH Pekanbaru dan mahasiswa yang menjadi korban pemukulan dan kekerasan aparat kepolisian Polresta Pekanbaru melakukan konferensi pers dan meminta dukungan ke beberapa pihak sehingga dorongan advokasi dilakukan dengan tokoh-tokoh di Riau yang ikut mendorong pengungkapan dan pengusutan pemukulan dan kekerasan brutal. Tim advokasi pendampingan hukum terhadap kekerasan yang dialami oleh mahasiswa tersebut, LBH Pekanbaru bergabung dengan jaringan lain seperti LBH Pers dan LALH Riau serta pengacara senior di Pekanbaru. Tim advokasi pendampingan hukum mahasiswa yang menjadi korban mengumpulkan bukti-bukti berupa foto dan video yang telah tersebar di media sosial serta membuat laporan polisi ke Propam Polda Riau. Setelah membuat laporan Tim Advokasi membuat konferensi pers di kantor LBH Pekanbaru untuk melakukan tekanan publik mendorong laporan polisi ke Propam Polda Riau segera ditindaklanjuti. Selang beberapa minggu, Propam Polda Riau memeriksa 5 orang oknum kepolisian Polresta Pekanbaru dan 1 Kopol yaitu kabag ops Polresta Pekanbaru, Darmawan Marpaung.

Dengan melakukan advokasi berbasis gerakan bantuan hukum struktural terhadap mengusut kasus pemukulan dan kekerasan brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Pekanbaru sehingga membuat 6 orang oknum aparat Polresta Pekanbaru mendapatkan sanksi. Salah satunya Kapolda Riau memutasi Kabag Ops Darmawan Marpaung.

Kebebasan Pers Terbelenggu, Aparat Kepolisian Keroyok Wartawan

Kongres HMI yang diadakan di Pekanbaru mengisahkan terjadinya bentrok antara pendukung yang akan maju menjadi ketua umum HMI, seorang wartawan, Zuhdy, merupakan korban dari bentrokan yang terjadi. Dengan niat meliput pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang merupakan peserta kongres, dihalang-halangi hingga dirampas kamera untuk tidak meliput, namun akhirnya Zuhdy menjadi korban pemukulan. Pemukulan yang dilakukan oleh aparat Polresta Pekanbaru dengan menggunakan kayu rotan yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter, hampir 20 orang aparat mengeroyok, memukul, menendang, dan memijak Zuhdy yang membuatnya pingsan dan langsung di rawat di RS. Syafira.

LBH Pekanbaru bersama dengan LBH Pers, LALH Riau dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru yang tergabung dalam tim Advokasi Kebebasan Pers melakukan pendampingan untuk membuat laporan kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Polda Riau, laporan itu diterima dengan dugaan tindak pidana umum dan tindak pidana pelanggaran kode etik kepolisian serta menunjukkan bukti-bukti berupa video pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tim Advokasi melakukan investigasi perkara di lapangan, membuat konferensi pers dan briefing media terkait dengan pemukulan yang dilakukan tersebut. Teori kasus yang dibangun adalah pers harus dilindungi selama menjalankan profesinya dilapangan tanpa adanya intimidasi dan kekerasan serta kekerasan pers juga dilindungi di UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, namun apa yang telah dialami oleh Zuhdy adalah kemunduran demokrasi.

Tidak begitu mudah melakukan advokasi terhadap pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Pekanbaru, perlawanan yang dilakukan adalah dengan melaporkan balik Zuhdy sebagai wartawan ke Polda Riau terkait dugaan penghinaan. Tim advokasi langsung merespon laporan dugaan penghinaan yang ditujukan ke Zuhdy, tim advokasi melakukan perlindungan hukum dengan menyurati Dewan Pers Nasional serta mendampingi Zuhdy di Polda Riau.

Menggugat Pertambangan Batubara Di Indragiri Hulu

LBH Pekanbaru memperluas gerakan bantuan hukum yang sebelumnya lebih intens di Kota Pekanbaru ke kabupaten Indragiri Hulu melalui pelatihan Paralegal masyarakat di Indragiri Hulu tepatnya di desa Siambul dan desa Kelesa. Pelatihan paralegal ini membuka persoalan yang terjadi di Indragiri Hulu yaitu 11 lobang bekas galian pertambangan batubara yang tidak di reklamasi oleh PT. Riau Bara Harum dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

LBH Pekanbaru melakukan konsolidasi dengan jejaring yaitu LBH Pers, LALH Riau, Walhi Riau dan KBH Riau untuk membuat analisis hukum dan tindak lanjut untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak lingkungan hidup masyarakat di sekitar desa Siambul dan Desa Kelesa. Selain melakukan

konsolidasi jaringan LBH Pekanbaru juga melakukan organisir ke masyarakat berdampak terhadap 11 lobang tambang yang tidak direklamasi.

Upaya hukum yang dilakukan, pertama, Laporan tindak pidana Kehutanan: Melaporkan PT. Riau Bara Harum ke Polda Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait dengan kerusakan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin oleh menteri. Laporan LBH Pekanbaru diterima oleh Polda Riau dan Kementerian dan kemudian ditindaklanjuti ke penegakan hukum. Laporan ini memperkuat adanya dugaan penggunaan kawasan yang tidak berizin sehingga terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Mengenai tindak pidana lingkungan hidup, LBH Pekanbaru mengkonsolidasikan dengan jejaring Jikalahari dan Walhi Riau yang juga konsen terhadap penegakan hukum disektor Sumber Daya Alam (SDA) di Riau. Sampai sekarang laporan terhadap kasus illegal kawasan hutan jalan ditempat. Kedua, melakukan upaya strategis litigasi (gugatan warga negara), dengan mewakili 2 warga masyarakat di desa Siambul dan desa Kelesa di Indragiri Hulu yang merupakan paralegal LBH Pekanbaru melakukan gugatan di PN Rengat terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian ESDM RI, Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hulu terhadap pengawasan izin PT. Riau Bara Harum yang tidak melakukan reklamasi terhadap 11 lobang tambang bekas galian tambang batubara dengan melakukan skema gugatan warganegara (citizen lawsuit). Gugatan ini meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi terhadap PT. Riau bara harum.



Foto : Tim advokasi lingkungan hidup dalam gugatan asap mengajukan gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit (CLS) di PN Pekanbaru

Struktur LBH Pekanbaru :

Direktur : Daud Frans Mangoloi, S.H.

*Wakil Direktur Bagian Internal dan Bantuan Hukum
Struktural : Jun Erick David, S.H*

Kepala Keuangan : Mery Christin, S.E.AK.

Sekretaris : Sri Murni

Kepala Unit BHC : Joni Hutabarat, S.H.

Karyawan dan Staff Kantor LBH Pekanbaru : Arifin

*Pengacara Publik : Yadi Utokoy, S.H., M.H., Sere Intan
Angelina Sinaga, S.H., Aditia Bagus Santoso, S.H., Andi
Wijaya, S.H.*

*Asisten Pengacara Publik : Novire Dariati, S.H., Kalfin
Saputra, S.H., Muhammad Rauf, S.H., Samuel Sandi
Giardo Purba, Rian Adelima Sibarani.*

MUDA, BERKARYA, BERBAHAYA :

“Sungguh sangat menyesal tidak pernah mengenal LBH Pekanbaru sejak di bangku perkuliahan”

Aditia Bagus Santoso, S.H.
Direktur LBH Pekanbaru 2017-2020

Kalimat itulah yang pertama kali terucap jika mengingat kembali bagaimana LBH Pekanbaru sangat berjasa membentuk diriku hingga kini. Perkenalan pertama kali di mulai pada akhir Oktober 2013 di mana pada saat itu muncul pesan broadcast dari blackberry messenger teman sekampus soal Kalabahu.

Tentu sangat asing terdengar soal kalabahu ini, bahkan saat itu LBH juga terdengar sangat asing. Padahal mata kuliah bantuan hukum sepanjang satu semester dengan bobot 2 semester telah dilalui tapi tak sedikitpun teringat mengenai apa itu LBH dan bantuan hukumnya.

Dengan motivasi ingin belajar, menambah teman dan memang saat itu setelah wisuda belum kunjung mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan, dihantarkanlah formulir pendaftaran Kalabahu ke kantor LBH Pekanbaru yang pada saat itu berada di Jalan Pepaya Ujung. Garasi sebuah rumah yang menjadi kantor LBH Pekanbaru saat itu dengan plang namanya menghadap ke Jalan Diran jika melaju dari Ahmad Yani. Tentu sangat miris melihat kondisi kantor saat itu.

Maka dimulailah petualangan di LBH Pekanbaru. Terhitung sejak November 2013 tepatnya pada Kalabahu 2013 yang saat itu diadakan di Banda Aceh melalui Konsorsium LBH Banda Aceh, LBH Medan dan LBH Pekanbaru. Dengan bermacam-macam ilmu serta kawan-kawan baru yang tak pernah di dapat sebelumnya di bangku kuliah, 3 minggu selama di Banda Aceh terasa amat sebentar dan tentu berkesan dan terkenang hingga sekarang. Namun akan sangat panjang jika pengalaman dan cerita di Kalabahu Banda Aceh di ceritakan dalam tulisan ini. Lain kali saja kita bercerita tentang ini.

Setelah meninggalkan Negeri Serambi Mekah, pengalaman yang sesungguhnya yang lebih nyata akan dimulai. Saat itu, dimulai Januari 2014, LBH Pekanbaru resmi pindah ke Jalan Ahmad Yani II, tak jauh dari kantor lama, namun dengan “kualitas” bangunan yang lebih layak, tidak lagi hanya sebuah garasi. Kini kantor LBH sudah pindah lagi setelah lebih dari 5 tahun bermukim di Ahmad Yani II, kami kini pindah ke Jalan Kuda Laut No. 21 Sukajadi, terhitung sejak 2018.

Oia, jika bercerita bagaimana kondisi dulu, ada banyak



Foto : Kalabahu 2017

beberapa hal yang perlunya diperbaiki saat itu. Salah satunya soal rekrutmen para personilnya yang masih belum terstandar dan belum tersistem. Dahulu setelah Kalabahu, akan diberikan tes dan wawancara untuk menentukan siapa saja yang lulus dan bisa mengabdikan diri di LBH. Saat itu ada yang lulus sebanyak 7 orang dari 15 orang. Saat itu, kumelihat hal ini tidak adil. Walaupun mereka tidak lulus itu di tes sebelumnya, tapi siapa yang bisa menilai mereka tidak punya potensi untuk mengabdikan diri di LBH. Selain itu, belum tentu 7 orang yang telah dipilih di awal akan terus bertaahan di LBH, apalagi telah disebutkan sebelumnya bahwa di LBH tidak bergaji. Pasti akan banyak betah di LBH dengan



kondisi seperti itu.

Sesuai dengan kekhawatiranku sebelumnya, dari 7 yang lulus, hanya 2 orang yang bertahan hingga kurun 2-3 tahun setelah itu. Selain itu, selanjutnya pada 2014, Kalabahu diadakan lagi dan setahun ada dua kali Kalabahu. Dan lagi-lagi masih menggunakan mekanisme yang sama, hanya yang lulus diterima, sehingga pada akhirnya yang bertahan bisa dihitung menggunakan dua atau tiga jari saja. Padahal sebagai organisasi yang mengandalkan kaderisasi, tidak bisa LBH Pekanbaru terus-terusan menggunakan sistem seperti ini.

Besar harapanku, sistem ini kedepannya bisa diubah dan diperbaiki mengingat kadang yang diluluskan juga tidak bisa bertahan dan kadang juga belum teruji dalam memahami dan melaksanakan nilai-nilai bantuan hukumnya seperti yang diajarkan di Kalabahu. Dengan segala pergolakan dan dinamika dalam ber-LBH, akhirnya tiba pula saatnya menginjak tahun ketiga di LBH. Memang waktu bergulir tak terasa, banyak suka duka telah dialami. Namun ilmu dan pengalaman yang diberikan tidak akan tergantikan dan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dan tepat pada tahun itu pulalah aku sah sebagai Advokat karena telah diambil sumpahnya. Hal ini berdampak sangat banyak, baik dari bisanya bersidang di pengadilan hingga menjadi syarat menjadi Direktur.

Apa?! Menjadi Direktur?! Tentu sesuatu yang diidam-idamkan seorang Pengabdian Bantuan Hukum, namun tentulah tidak secepat itu. Masih banyak hal yang ingin dilakukan dibandingkan harus memikirkan kantor dengan segala dinamikanya. Masih banyak hal yang ingin dipelajari dibandingkan harus berkutat dengan laporan-laporan. Tentu saat itu tidak terpikirkan untuk menjadi direktur, jabatan tertinggi di setiap LBH kantor di bawah naungan YLBHI.

Dengan segala kekurangan baik dari ilmu, pengalaman serta jaringan, maka tak pantas rasanya saat itu menjadi direktur. Namun memang kondisinya pada saat itu, ada banyak pertimbangan baik dari internal kantor hingga dorongan teman-teman untuk mengambil amanah tersebut. Maka dengan tanpa pengalaman dan banyak tuduhan serta ketidakpercayaan dan keraguan, diberanikan untuk mengambil keputusan tersebut. Dan mayoritas pemilik suara pada saat pemilihan direktur saat itu mengamanatkan untuk memimpin LBH Pekanbaru pada periode 2016-2019.

Maka ada beberapa hal yang perlu dibenahi bersama pada awal periode kepemimpinan salah satunya mengenai Standar Operasional atau biasa disebut SOP. Memang perlu diakui walaupun pahit, LBH Pekanbaru sebelumnya seperti autopilot, tanpa ada kendali dan landasan dalam membuat kebijakan dalam keseharian di kantor. Sehingga dalam Rapat Kerja Daerah LBH Pekanbaru, disepakati lahirnya SOP Umum, SOP Keuangan, SOP Kesekretariatan dan SOP Penerimaan Kasus.

Dimulailah menjalankan LBH Pekanbaru dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan. Selain itu, ada hal yang penting selain internal, yakni eksternal. Selama ini LBH Pekanbaru dipandang kurang bisa “berjejaringan” sehingga untuk mengatasi tersebut, dirajut kembali jejaring tersebut ke beberapa institusi dan yang paling penting adalah ke jejaring kerja NGO yang paling banyak membantu dan saling mengisi.

Nah, fokus tahun pertama adalah untuk itu, yakni memperbaiki internal, khususnya soal SOP yang ada dan eksternal atau berjejaring dengan mitra kerja lainnya khususnya NGO dan penegakan hukum. Perlunya fondasi yang kokoh adalah alasan pertama kenapa permasalahan tersebut yang diselesaikan, karena jika tanpa itu, maka LBH akan sama saja, berjalan tanpa kendali dan tidak ada aturan yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak.

Tahun Kedua menjadi lebih mudah karena tahun pertama sudah diisi dengan pondasi. Tahap ini adalah membangun tiang-tiang penyangganya. Pernah dahulu, aku berkata bahwa LBH menjadi labornya mahasiswa hukum. Hal ini semata-mata dipedomani atas pengalaman di awal sebelum masuk LBH, yang merasa sangat menyesal baru mengenal LBH setelah lulus kuliah. Padahal jika bisa kuliah sembari mengetahui



bagaimana sebenarnya praktiknya bantuan hukum dan penegakan hukum, akan lengkaplah rasanya ilmu di kampus tersebut. Maka penyesalan itu tak ingin dilanjutkan dengan adik-adik yang ada di kampus yang barangkali punya perasaan yang sama, punya keinginan yang sama untuk ingin belajar dan mendapatkan hal lebih.

Muncullah ide untuk membuka kelas magang bagi mahasiswa. Untuk mahasiswa dari UIR dan UIN memang diwajibkan magang, tetapi dari UR tidaklah diwajibkan. Selain itu, masa waktu mereka hanya 1 tahun dan tidaklah teratur atau seperti ala kadarnya saja. Namun saat itu sulit dilaksanakan, karena adanya batasan jaringan LBH ke mahasiswa dan selain itu, belum siap. Karena sistem ini bisa berjalan jika kaderisasi berjalan dengan baik. Nantinya dibutuhkan senior pendamping para pemegang, maka jika untuk memegang program dan perkara saja susah, bagaimana bisa menjadi pendamping para pemegang.

Maka disepakatilah untuk fokus dahulu pada kaderisasi, yakni Kalabahu. Memang ada kalabahu sejak 2013 hingga 2014. Namun terhenti dan tidak berlanjut lagi pada tahun selanjutnya. Ada dua alasan saat itu, soal kekhawatiran terlalu banyaknya orang di LBH dan soal pendanaan. Namun saat itu, aku berpikir seluruh persoalan itu pasti ada jalan solusinya dan kaderisasi harus tetap berjalan apapun kendalanya.

Dimulailah dengan membuat kalabahu mandiri, yakni menggunakan dana sendiri pada akhir 2017. Itu menjadi kalabahu dengan sistem yang sebenarnya sama dengan kalabahu di



Banda Aceh, namun dengan sistem rekrutmen yang berbeda. Baik rekrutmen peserta Kalabahu hingga rekrutmen yang akan menjadi Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Pekanbaru. Hal ini terinspirasi bagaimana sistem rekrutmen PBH pada pasca Kalabahu Banda Aceh.

Jadi untuk kurikulumnya akan dipadatkan, tidak sebanyak seperti Kalabahu di Banda Aceh yang berdurasi 3 minggu diluar hari sabtu dan minggu. Kalabahu mandiri atau Kalabahu 2017 ini hanya 5 hari, namun harapannya sisanya mereka bisa pelajari saat berada di kantor LBH Pekanbaru. Nah, bedanya dengan Kalabahu Banda Aceh adalah kali ini semua yang telah mengikuti Kalabahu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengabdikan di LBH Pekanbaru. Tidak ada yang lulus ataupun tidak lulus. Diharapkan akan banyak yang memang berniat bergabung dengan LBH Pekanbaru secara tulus ataupun kesadaran diri sendiri dan yang bertahan di LBH. Terbukti pada saat itu, Asisten PBH yang mengabdikan di LBH Pekanbaru sebanyak 6 orang.

Dan selanjutnya Kalabahu menjadi kegiatan rutin tahunan yang syukurnya pada tahun selanjutnya mendapatkan pendanaan dari YLBHI. Maka jangan takut memulai sesuatu yang baik karena selalu ada jalan untuknya.

Selanjutnya hal yang paling mencolok perbedaannya dari LBH sebelumnya adalah adanya program yang terstruktur. Nah selama ini, LBH Pekanbaru selain tidak ada SOP juga tidak ada program kerja yang terstruktur dan sistematis. Maka perlu LBH membuat program yang terstruktur dan sistematis, sehingga akan tampak capaian dan hambatan serta progresnya. Hal yang paling tampak adalah adanya rapat program tiap dua minggu sekali, guna membahas perkembangan dan kendala program kerja.

Dari program itu pula tampak beberapa jaringan yang tak pernah selama ini LBH kenal seperti jaringan kelompok disabilitas, pekerja seks, LGBT hingga pengungsi. Dan



Foto : Kalabahu 2019

dari sana terpampang bahwa kerja LBH Pekanbaru tidak hanya memberikan bantuan hukum, namun juga melakukan advokasi bagi kelompok di atas dan masyarakat miskin, kurang mampu dan rentan lainnya.

Dan pada akhirnya sampailah pada tahun terakhir pengabdian sebagai Direktur LBH Pekanbaru. Dimana tahun terakhir ini tentu segala sesuatunya telah berjalan mulus karena semuanya telah diatur sejak awal. Namun tentu masih banyak kekurangan karena segalanya tidaklah dapat instan. Seperti halnya penanganan kasus struktural yang masih belum sesigap LBH kantor lain, pembagian dan penentuan pekerjaan (job desk) yang masih bias menjadi salah satu evaluasi selama periode 3 tahun ini.

Pekerjaan terakhir adalah mengawal pemilihan Direktur LBH Pekanbaru periode 2019-2022 agar berjalan demokratis dan berlangsung lancar dan tertib. Maka, dengan amanat selama 3 tahun yang tidak ringan ini, tuduhan dan keraguan sekarang sudah bisa terjawab dengan kondisi LBH Pekanbaru yang lebih baik lagi. Maka tak perlu lagi berpikiran bahwa anak muda tidak bisa berkarya, justru seharusnya mereka perlu disadari bahwasanya anak muda itu sungguh amat berbahaya.

Perjuangan Buruh PT. Chevron

Kasus Ketenagakerjaan/Perburuhan yang mengadu ke LBH Pekanbaru YLBHI selama tahun 2017 terbilang cukup banyak yaitu sebanyak 9 kasus dengan jumlah penerima manfaat yang cukup banyak. Dari data kasus perburuhan selama tahun 2017 yang cukup menyita perhatian dan banyak menguras waktu dan tenaga adalah kasus PHK terhadap Fajar Cahyadi dkk sebanyak 318 buruh Joint Operating Rekind Worley Parsons (JO RWP) yang merupakan Sub Kontraktor Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selain di PHK, para Buruh tersebut tidak dibayarkan hak-haknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku. Dan dalam kontraknya juga bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan karena seharusnya mereka tidak dapat diperkerjakan dengan ketentuan perjanjian kontrak tiap tahun atau PKWT dan seharusnya dikontrak PKWTT atau karyawan tetap.

Kasus ini sama dengan kasus PHK buruh atau karyawan lainnya, namun yang membedakan adalah bagaimana mengorganisir 318 orang yang berada di tiga wilayah kerja berbeda-beda yakni Duri, Minas dan Petapahan. Tentu 318 orang bukan jumlah yang sedikit karena mereka juga berada di wilayah yang berbeda-beda. LBH berkali-kali mendampingi dan menguatkan buruh sebelum dilakukan pertemuan bipartit. Selain itu, kasus ini juga unik, karena 318 orang ini merupakan rombongan terakhir dari sekitar 18 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru 500an buruh yang di PHK.

Untuk kelompok pertama sebanyak 18 orang telah dibayarkan haknya oleh perusahaan. Lanjut ke kelompok kedua yang berjumlah 65 orang. Sayangnya kelompok kedua tidak bernasib baik saat berusaha meminta hak seperti kelompok pertama. Kemudian muncul lah kelompok ketiga yang digawangi Fajar Cahyadi sebanyak 318 orang.

LBH Pekanbaru juga turut mendampingi karyawan menjumpai manajemen di tingkat bipartit. Namun alatnya pembicaraan di tingkat bipartit menyebabkan tidak menemukan solusi. Maka kasus ini berlanjut ke tingkat Tripartit di Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Maka dengan pertimbangan jika tetap bertahan pada kondisi dan tuntutan semula seperti dalam somasi awal, maka buruh hanya akan mendapatkan putusan unexecutable atau tidak bisa dieksekusi. Karena perusahaan yang merupakan joint operating antara PT Rekayasa Industri atau Rekind dan PT Worley Parsons akan berakhir kontraknya pada Oktober 2017. Maka agar tetap mendapatkan hak walaupun tidak penuh, dan bernegosiasi dengan pihak manajemen, buruh yang awalnya 318 dan berkurang menjadi 105 orang tersebut mendapatkan hak-haknya.



Jalan Panjang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak atas Sumber Daya Alam di Indragiri Hulu

“Lebih baik mati anak daripada mati adat”

Pepatah kuno Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak ini menggambarkan kondisi MHA Talang Mamak yang terus berjuang untuk mempertahankan tradisi leluhur agar tak lekang melawan perubahan zaman. Menurut para Antropolog, MHA Talang Mamak tergolong sebagai proto-melayu atau Melayu Tua. Golongan ini diartikan sebagai komunitas yang mempunyai kebudayaan tertua di peradaban Pulau Sumatera atau Melayu. Orang Talang Mamak sebagai satu kesatuan baik yang diikat dengan sejarah atau pun struktur adat terdiri atas 29 suku sebagai komunitas adat. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri yang pertama dan berhak atas sumber daya di Indragiri Hulu hingga kini belum diakui keberadaannya oleh negara baik melalui Surat Keputusan Kepala Daerah ataupun Peraturan Daerah. Padahal sudah ada mekanisme yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

gan Masyarakat Hukum Adat.

MHA Talang Mamak sebagian besar hidup dan berkembang di Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sebagian kecil berada di Provinsi Jambi. Sebagai masyarakat suku asli indragiri dan suku pertama dan berhak atas sumber daya di Indragiri, tidak lantas membuat MHA Talang Mamak dapat mengelola lahan dan hutan yang berada di wilayah mereka. MHA Talang Mamak yang berlokasi dan berdomisili yang tersebar di kecamatan Batang Gangsal, Cenaku, Kelayang dan Siberida harus menghadapi kenyataan pahit, lahan dan hutan mereka bukan lagi milik mereka. Tidak adanya pengakuan atas hak ulayat mereka menyebabkan MHA Talang Mamak tidak bisa bertindak. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, menyampaikan terhitung Februari 2017, terdapat 30 (tiga puluh) Izin Usaha Perkebunan yang ada di Indragiri Hulu yang juga tersebar di seluruh desa MHA Talang Mamak yakni di Teluk Jerinjing, Pejangki, Kelesa, Pangkalan Kasai, Batang Cenaku, Sungai Parit yang berada di Kecamatan Siberida, Sungai lala, Batang Cenaku dan Rengat Barat.

Namun berdasarkan data Badan Pertanahan





Kabupaten Indragiri Hulu hanya ada 20 Hak Guna Usaha Perkebunan seluas 66.114,9679 hektar. Tentu hal ini adalah usaha yang tercatat dan terdaftar, belum termasuk usaha yang tidak tercatat dan terdaftar yang lantas akan menimbulkan konflik, seiring dengan tidak diakui dan dihormatinya MHA Talang Mamak di wilayah mereka sendiri. Sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Inhu, ada 17



Perusahaan yang terbagi menjadi 3 jenis yakni batu bara, pasir dan andesit. Total ada 107.122,95 hektar luasan lahan yang digunakan sebagai eksplorasi dan operasi produksi. Berangkat dari konflik tersebut, YLBHI – LBH Pekanbaru bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Indragiri Hulu serta MHA Talang Mamak mencoba melakukan advokasi agar diakui dan dihormati Jalan Panjang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Talang Mamak atas Sumber Daya Alam di Indragiri Hulu Inspiring story Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru 25 mati hak-haknya. LBH Pekanbaru menyusun sebuah Kebijakan Ringkas (Policy Brief) yang pada intinya adalah merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat meregulasikan pengakuan MHA Talang Mamak dalam sebuah Peraturan Daerah.

Selasa, 22 Agustus 2017 LBH Pekanbaru bersama AMAN Indragiri Hulu serta MHA Talang Mamak menyerahkan Policy Brief kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Fahrurazi. Melalui Kabag Pertanahan tersebut, Pemkab Indragiri Hulu mendukung pengakuan MHA Talang Mamak. Meskipun telah mendapat dukungan tersebut, LBH Pekanbaru tidak berhenti sampai disitu. Berangkat dari Penyerahan Policy Brief tersebut, LBH Pekanbaru menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat Talang Mamak, meskipun Provinsi Riau telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat, akan tetapi Perda tersebut masih belum mampu untuk menjawab permasalahan Masyarakat Adat yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Indragiri Hulu.

LBH Pekanbaru akan selalu mendampingi MHA Talang Mamak sampai adanya pengakuan dari Pemerintah tersebut. LBH Pekanbaru juga telah membuat draft Naskah Akademik yang merupakan lanjutan dari Policy Brief tersebut. Hal demikian telah dibahas bersama akademisi, NGO serta masyarakat adat talang mamak sendiri.

Struktur LBH Pekanbaru :

Direktur : Aditia Bagus Santoso, S.H.

Kepala Operasional : Andi Wijaya, S.H.

Kepala Divisi Sipil dan Politik : Samuel Sandi Giardo Purba, S.H.

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya : Rian Adelima Sibarani, S.H.

Kepala Keuangan : Muhammad Safii, S.E.

Sekretaris/Pendokumentasian : Lidia Mawarni, S.H.,M.H,

Pengabdian Bantuan Hukum : Andri Alatas, S.H., Uli Amalia Situmorang, S.H., Noval Setiawan, S.H., Kartini Handayani Siagian, S.H.,

Asisten Pengabdian Bantuan Hukum : Defri Setiadi, S.H., Adil Mulyadi, S.H., Ahmad Fauzi, Tiolina Hasibuan, S.H.,

Pemegang Non Kalabahu : Christian Hutasoit, S.H., anfil



LBH

PEKANBARU